

**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA  
SURABAYA SAWAHAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ANGGITA CAHYANI  
1812321053/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2022**

**SKRIPSI**

**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA  
SURABAYA SAWAHAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



**Oleh :**

**ANGGITA CAHYANI  
1812321053/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2022**

**SKRIPSI**


**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA  
SURABAYA SAWAHAN**

Yang diajukan

**ANGGITA CAHYANI  
1812321053/FEB/AK**

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0026105502

Tanggal : 12-07-2022

Pembimbing Pendamping



Nur Lailiyatul Inayah, S.E., M.Ak.  
NIDN. 0713097401

Tanggal : 12-07-2022

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM  
NIDN. 0703106403

**SKRIPSI**


**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA  
SURABAYA SAWAHAN**

Disusun Oleh :


**ANGGITA CAHYANI  
1812321053/FE/AK**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada Tanggal 21 Juli 2022


Pembimbing  
Pembimbing Utama

  
Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0026105502

Pembimbing Pendamping

  
Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.  
NIDN. 0713097401


Tim Penguji  
Ketua

  
Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra., Ec., MM.  
NIDN. 0703086802


Sekretaris

  
Dr. Anggraeni Rahmasari, SE., MM.  
NIDN. 0722037504

Anggota

  
Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.  
NIDN. 0026105502

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM  
NIDN. 0703106403

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggita Cahyani

NIM : 1812321053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**“ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA SURABAYA SAWAHAN”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi / Tugas akhir orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Anggita Cahyani  
1812321053

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sanksi Perpajakan Atas Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Pak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Progam Studi Akuntansi.
4. Pak Masyhad, M.Si., Ak., CA. Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Untuk Mama dan Ayah saya yang sudah memberikan doa, dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk Mbak Redita selaku Staf Kepegawaian KPP Pratama Surabaya Sawahan yang sudah sangat sabar dan mempermudah penelitian saya selama di KPP Pratama Surabaya Sawahan
8. Untuk Mbak Eka selaku seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Surabaya Sawahan yang sudah sangat membantu saya dalam memberikan data dalam skripsi saya.

9. Untuk Mbak Sari selaku Asisten Penyuluh KPP Pratama Surabaya Sawahan dan Mas Andri selaku Jurus Sita seksi penagihan di KPP Pratama Surabaya Sawahan yang bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
10. Untuk Achmad Nasrul Hidayatullah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
11. Untuk Pak Chris selaku atasan penulis yang selalu memberi ijin kepada peneliti untuk mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
12. Untuk Venti, Nurul, Aca, dan Reva yang selalu membantu memberikan motivasi kepada peneliti.
13. Untuk teman-teman angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan agar selalu mengejar bimbingan ke dosen pembimbing.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan akan membangun senantiasa di harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti serta pembaca guna menambah wawasan.

Surabaya, 12 Juli 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Atribusi.....	15
2.2.2 Teori Perilaku yang direncanakan.....	17

2.2.3.1	Definisi Pajak.....	18
2.2.3.2	Unsur Pajak.....	19
2.2.3.3	Fungsi Pajak.....	20
2.2.3.4	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
2.2.3.4.1	Stelsel Pajak.....	20
2.2.3.4.2	Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.2.4	Wajib Pajak.....	22
2.2.5	Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	25
2.2.6	SPT (Surat Pemberitahuan).....	26
2.2.6.1	Definisi SPT.....	26
2.2.6.2	Fungsi SPT.....	26
2.2.6.3.	Jenis SPT.....	27
2.2.6.4	Pengisian dan Penyampaian SPT.....	28
2.2.6.4.1	Pengisian SPT.....	28
2.2.6.4.2	Penyampaian SPT.....	28
2.2.6.5	Pelaporan SPT secara elektronik.....	29
2.2.6.6	Prosedur Penyelesaian SPT.....	30
2.2.6.7.	Batas Waktu Penyampaian SPT.....	32
2.2.6.8	SPT Tidak Disampaikan.....	32
2.2.6.9	Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT.....	33
2.2.6.10	Sanksi Terkait dengan Penyampaian SPT.....	33
2.2.6.10.1	Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT.....	33
2.2.6.10.2	Sanksi Pidana Dalam Menyampaikan SPT.....	34
2.2.6.11	Pengecualian Kewajiban Penyampaian SPT.....	37
2.2.6.12	WP yang Dikecualikan dari Pengenaan denda.....	37
2.2.7	Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	38
2.2.7.1	Indikator Sanksi Perpajakan.....	38
2.2.7.2	Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	39
2.3.	Kerangka Konseptual.....	41
2.4.1	Main Research Question.....	42
2.4.2.	Mini Research Question.....	42

2.4.3. Model Analisis .....	43
2.5 Desain Studi Kualitatif .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	45
3.2 Pendekatan Penelitian .....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	46
3.4 Batasan Masalah dan Asumsi Penelitian .....	47
3.4.1 Batasan Masalah .....	47
3.4.2 Asumsi Penelitian .....	47
3.5 Unit Analisis .....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	48
3.6.2 Pengujian Data .....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	52
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sawahan .....	53
4.1.3 Struktur Organisasi .....	54
4.1.4 Sumber Daya Manusia .....	55
4.1.5 Tugas Masing – Masing Bidang di KPP Pratama Surabaya Sawahan	56
4.2 Data dan Hasil Analisis Data .....	58
4.2.1 Data WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.....	58
4.2.2 Data WPOP yang Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu.....	65
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian .....	67
4.3.1 Perilaku tidak tepat waktu dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi	67
4.3.2 Perilaku tidak lapor dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi .....	72
4.4 Interpretasi .....	78
4.4.1 Analisis Sanksi Perpajakan Atas Perilaku Ketidakpatuhan WPOP.....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
5.1 Simpulan .....	86

5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN 1 .....	92
LAMPIRAN 2.....	106
LAMPIRAN 3.....	122
LAMPIRAN 4.....	131
LAMPIRAN 5.....	133
LAMPIRAN 6.....	135

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak di Indonesia Pada Tahun 2018-2020 .....	5
Tabel 2.1	Matrix Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 2.2	Desain Studi Kualitatif.....	44
Tabel 4.1	Data WPOP Terdaftar Tahun 2019-2021.....	59
Tabel 4.2	Data WPOP Wajib SOT Tahun 2019-2021 .....	63
Tabel 4.3	Data WPOP Tepat Waktu Lapor SPT Tahunan Manual dan <i>E-Filing</i> Tahun 2019-2021 .....	65
Tabel 4.4	Data WPOP Tidak Tepat Waktu Lapor SPT Tahunan Manual dan E filling Tahun 2019-2021.....	66
Tabel 4.5	Pengetahuan WP Tentang Sanksi Perpajakan (Tidak Tepat Waktu ..	67
Tabel 4.6	Petugas Memberi Informasi mengenai Sanksi Perpajakan (Tidak Tepat Waktu).....	68
Tabel 4.7	Sanksi Pajak Memberikan Efek Jera (Tidak Tepat Waktu).....	68
Tabel 4.8	Alasan WP Tidak Melaporkan SPT (Tidak Tepat Waktu) .....	69
Tabel 4.9	Kesadaran WP Dalam Melaporkan SPT (Tidak Tepat Waktu) .....	70
Tabel 4.10	WP Memberi Informasi Terlambat Lapor (Tidak Tepat Waktu).....	70
Tabel 4.11	Kualitas Pelayanan KPP (Tidak Tepat Waktu) .....	71
Tabel 4.12	Pengetahuan WP Tentang Sanksi Perpajakan (Tidak Lapor) .....	72
Tabel 4.13	Petugas Memberi Informasi Tentang Sanksi Perpajakan .....	73
Tabel 4.14	Keinginan WP Untuk Memahami Pelaporan SPT (Tidak Lapor) .....	73
Tabel 4.15	Sanksi Pajak Memberikan Efek Jera (Tidak Lapor) .....	74
Tabel 4.16	WP Memberi Informasi Tidak Lapor (Tidak Lapor) .....	75
Tabel 4.17	Alasan WP Tidak Melaporkan SPT (Tidak Lapor) .....	76
Tabel 4.18	Kesadaran WP Dalam Melaporkan SPT (Tidak Lapor) .....	77
Tabel 4.19	Kualitas Pelayanan KPP (Tidak Lapor).....	77

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 2. 2 Model Analisis .....	43
Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berpikir.....	45
Gambar 4. 1 Profil KPP Pratama Surabaya Sawahan .....	52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sawahan .....	54
Gambar 4. 3 Sumber Daya Manusia .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Wawancara Dengan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu.....	92
LAMPIRAN 2 Wawancara Dengan Wajib Pajak Tidak Lapo.....	106
LAMPIRAN 3 Wawancara Dengan Seksi Penyuluhan dan Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan .....	122
LAMPIRAN 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu.....	131
LAMPIRAN 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Wajib Pajak Tidak Lapo...	133
LAMPIRAN 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai di KPP Pratama Surabaya Sawahan .....	135

## **DAFTAR SINGKATAN**

DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
NE	: Non Efektif
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
SKB	: Surat Keterangan Bebas
SPT	: Surat Pemberitahuan
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WP	: Wajib Pajak
WPOP	: Wajib Pajak Orang Pribadi

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

**Oleh :**

**Anggita Cahyani**

Pemerintah telah menetapkan sanksi perpajakan bagi yang melanggar dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak sadar telah melalaikan kewajiban perpajakan sehingga menimbulkan sanksi atau denda pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi perpajakan baik administrasi maupun pidana yang diberikan kepada Wajib Pajak atas perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat analisis perilaku Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu Teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Pribadi belum dikenakan sanksi pidana dan masih dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Sanksi pajak administrasi sudah memberikan efek jera tetapi Wajib Pajak masih belum memiliki kepatuhan pajak yang diharapkan seperti tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. Begitupun dengan Aparatur Pajak yang masih belum merata dan maksimal dalam memberikan informasi tentang sanksi perpajakan.

**Kata Kunci :** Sanksi Perpajakan, Ketidakpatuhan Pajak

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF TAX SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE BEHAVIOR OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

**By :**

**Anggita Cahyani**

*The government has established tax sanctions for those who violate the Law on General Provisions and Tax Procedures. But there are still many taxpayers who are unaware that they have neglected tax obligations, causing tax sanctions or fines. This study aims to analyze both administrative and criminal tax sanctions given to taxpayers for non-compliance behavior of individual taxpayers. The research approach used in this thesis is a descriptive qualitative research approach which aims to analyze the behavior of taxpayers in carrying out their tax obligations. The data collection method used is the method of participatory observation, interviews and documentation. The technique used to analyze the data is source triangulation source, technique, and time. The results of the study can be concluded that Personal Taxpayers have not been subject to criminal sanctions and are still subject to administrative sanctions in the form of fines. Administrative tax sanctions have had a deterrent effect but taxpayers still do not have the expected tax compliance as timely in reporting the Annual Tax Return. Likewise with the Tax Apparatus which is still uneven and optimal in providing information about tax sanctions.*

*Keywords: Tax Sanctions, non-compliance behavior of individual taxpayers*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang dimana pemerintah akan melakukan pembangunan negara secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah yaitu penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, serta perkembangan manufaktur lainnya.. Untuk melaksanakan pembangunan maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri melalui penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem self assessment. Mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada

Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya serta mengurus urusan perpajakannya sendiri. Namun pada fakta di lapangan, masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam melaporkan atau membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Negara menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah sanksi dalam perpajakan di Indonesia :

## 1. Sanksi administrasi

- a. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak berupa pembayaran kerugian kepada negara dalam bentuk Sanksi bunga, sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pembayaran pajak. Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur sanksi bagi Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Sanksi atau akibat yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Wajib Pajak yang tidak membayar setelah jatuh tempo akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya.
- b. Sanksi denda, sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pelaporan pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mereka yang disebut memiliki kewajiban ini adalah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan masih menjadi WP. WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunannya akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU tersebut. Untuk WP Wajib Pajak pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp 100.000.-
- c. Sanksi kenaikan, sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Kenaikan jumlah pajak biasanya kurang lebih 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan tersebut.

## 1. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sanksi ini berupa denda pidana dan/atau pidana kurungan. Dalam undang-undang KUP, pasal 39 ayat 1 memuat sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak membayarkan pajak yang telah dipotong. Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjarakan selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayarkan denda minimal 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang.

Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan prinsip self assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk tanggung jawab Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan

negara dan pembangunan nasional. Sebagai negara yang menganut sistem self assessment, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kesadaran dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Kendati telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan Wajib Pajak atas sistem perpajakan merupakan hal yang penting sebagai pedoman Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut kementerian keuangan (2019) pentingnya peran pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat dicerminkan dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut total penerimaan APBN di Indonesia :

**Tabel 1.1** Penerimaan Pajak di Indonesia Pada Tahun 2018-2020

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Target</b>	1.424,00	1.577,56	1.198,82
<b>Realisasi</b>	1.313,32	1.332,66	1.072,11
<b>Capaian</b>	92,23%	84,48%	89,43%

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (diolah oleh peneliti, 2022).

Dari uraian di atas terbukti bahwasannya realisasi dan presentase capaian penerimaan pajak mengalami peningkatan dan penurunan. Dapat dilihat dari target penerimaan yang sudah ditetapkan pada Anggaran Penerimaan Pajak Negara pada periode 2018 yaitu sebesar 1.424,00 Triliun, pada Tabel di atas tercatat penerimaan pajak mencapai 1.313,32 triliun dengan capaian 92,23% dari

target pendapatan yang sudah ditetapkan. Sedangkan capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 yaitu 84,48% mengalami penurunan sebesar 7,75% dari tahun 2018, dan pada tahun 2020 capaian penerimaan sebesar 89,43% mengalami pertumbuhan sebesar 4,95% dari tahun 2019 yang artinya pada setiap tahunnya Indonesia selalu mengalami situasi yang tidak stabil dalam hal penerimaan pajak. Untuk mengejar tax ratio, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Melihat realisasi penerimaan yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menunjukkan kesadaran dan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya walaupun sanksi pajak sudah ditetapkan.

Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Timur pulau Jawa dan sekitarnya. Berbagai pembangunan terus digalakkan untuk menciptakan Kota Surabaya sebagai kota sebagai kota maju. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah

disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Ada beberapa penelitian yang digunakan untuk mengetahui pemahaman mengenai tingkat kepatuhan pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya hasil penelitian Sari (2019) menyebutkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 6,45. Kendala ditemukan pada rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Prihastini (2019) juga ditemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat meningkat apabila sanksi yang diberikan dapat memberi efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai sanksi perpajakan atas perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surabaya Sawahan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul : **“ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap keterlambatan dalam pembayaran dan pelayanan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan ?.
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana maupun administrasi atas ketidakpatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan ?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis penerapan sanksi terhadap keterlambatan dalam pembayaran dan pelayanan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
2. Menganalisis penerapan sanksi pidana maupun administrasi atas ketidakpatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi baru mengenai sanksi ketidakpatuhan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi sejenis untuk peneliti selanjutnya agar ilmu dapat terus berkembang.

c. Bagi KPP Surabaya Sawahan

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada KPP agar terus mengedukasi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan.

d. Bagi Universitas

Diharapkan dapat membantu dalam bidang akademis dan dapat memberikan kontribusi konseptual kepada akademika lainnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi Landasan Teori, Kerangka Konseptual, *Research Question* terdiri dari *Main Research Question* dan *Mini Research Question* , Model Analisis, dan desain studi kualitatif.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi peneliti, unit analisis, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang Deskripsi Obyek Penelitian, Data dan Hasil Analisis Data, Deskripsi Hasil Penelitian dan Interpretasi.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dan saran dari hasil penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Menurut latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka disusun penelitian terdahulu pada Tabel 2.1 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, penelitian tentang sanksi perpajakan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sudah pernah dilakukan namun memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sejumlah penelitian yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Gusti Denny Alfarisi dan Endang Mahpudin (2020) dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9.10 di Universitas Udayana dengan judul : “Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara” Penelitian ini memberikan hasil bahwa semakin meningkatnya kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Serta semakin meningkatnya sanksi perpajakan yang diterapkan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara.

Isqi Mubarakah, Yeni Priatnasari dan Krisdiyawati (2020) dalam Jurnal Penelitian Akuntansi Vol. 1, No. 1, April Politeknik Harapan Bersama dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan

Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan <KP2KP> Bumiayu Brebes)” penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian di KP2KP Bumiayu Brebes, sanksi perpajakan telah tertulis secara jelas bahwa wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun dalam realita yang peneliti temukan, sanksi tersebut tidak secara langsung ditetapkan pada wajib pajak yang tidak patuh dalam satu tahun pajak, melainkan melalui proses peringatan terlebih dahulu. Hal ini menjadikan wajib pajak merasa tidak bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan dan tidak ada efek jera yang didapat oleh wajib pajak. Petugas pajak juga membawa pengaruh besar kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tidak hanya petugas pajak, Wajib Pajak-Wajib Pajak sekitar wajib pajak seperti teman, rekan kerja, dan keluarga mempunyai pengaruh bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan sebaliknya.

2. Anita Wijaya (2021) dalam Skripsi Universitas Buddhi Dharma Tangerang dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris

Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang)” dalam penelitian ini didapat hasil bahwa responden yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa Tangerang kurang mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku akibat kurangnya pemahaman perpajakan, oleh karena kurangnya pemahaman serta sanksi perpajakan tersebut membuat masyarakat tidak mau melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan takut dengan adanya denda yang terutang dan harus dibayar.

3. Sri Murniyati (2021) dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5, No. 5 Desember di Universitas Almuslim Bireuen dengan judul : “ Analisis Ketidapatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bireuen” Penelitian ini memberikan hasil bahwa bahwa tingkat ketidapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bireuen masih sangat tinggi atau masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, banyak alasan yang muncul ketika wajib pajak tidak patuh tersebut diperiksa oleh pegawai pajak. Padahal tingkat pelayanan yang diberikan oleh karyawan-karyawan KPP Pratama Bireuen sudah sangat baik, bahkan untuk membayar pajak sekarang sudah bisa dilakukan secara online, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat masih berfikir pajak yang dibayarkan akan diselewengkan, bahkan ada juga wajib pajak yang dengan sengaja tidak mau membayar pajak atau menunda-nunda untuk membayar pajak.

**Tabel 2.1**  
**Matrik Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gusti Denny Alfarisi dan Endang Mahpudin (2020) E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9.10 di Universitas Udayana dengan judul : “Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara”	Sama-sama meneliti sanksi Perpajakan pada Wajib Pajak	Perbedaan penelitian ini terletak pada Objek Penelitian	Semakin meningkatnya kemauan dan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang diterapkan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara
	Isqi Mubarakah, Yeni Priatnasari dan Krisdiyawati (2020) dalam Jurnal Penelitian Akuntansi dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan <KP2KP> Bumiayu Brebes)”	Sama-sama menganalisis tentang Ketidapatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada Objek Penelitian	Sanksi pajak , Norma Subyektif serta Pemahaman terkait perpajakan mempengaruhi tingkat ketidapatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan sebaliknya

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
3	Anita Wijaya (2021) dalam Skripsi Universitas Buddhi Dharma Tangerang dengan judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang)”	Sama-sama meneliti tentang Sanksi Perpajakan pada Wajib Pajak	Penelitian ini memiliki perbedaan pada Objek Penelitian	responden yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa Tangerang kurang mengetahui mengenai sanksi perpajakan yang berlaku akibat kurangnya pemahaman perpajakan, oleh karena kurangnya pemahaman serta sanksi perpajakan tersebut membuat masyarakat tidak mau melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan takut dengan adanya denda yang terutang dan harus dibayar.
4	Sri Murniyati (2021) dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan judul : “ Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bireuen”	Sama-sama menganalisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek penelitian	Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi berkaitan dengan bagaimana persepsi sosial menggunakan informasi untuk sampai pada penjelasan kausal untuk peristiwa. Teori atribusi sebagai teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para Wajib Pajak. Dengan kata lain, teori atribusi juga dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan tingkat kepatuhan pajak setiap Wajib Pajak. faktor eksternal cenderung diatribusikan sebagai penyebab pada saat individu yang terlibat dalam suatu peristiwa, sementara faktor internal atau personal ditempatkan sebagai faktor penentu apabila seorang individu tidak terlibat langsung, atau sebatas mengamati. Ain (2018:19) menyebutkan bahwa Teori Atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa tiap individu memiliki nilai :

a) Kekhususan ( Kesendirian atau *Distinctiveness* )

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap

perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b) Konsensus

Konsensus artinya jika semua Wajib Pajak mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c) Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku Wajib Pajak lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, Wajib Pajak akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori ini mendukung Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar SPT Masa dan SPT Tahunan dengan tepat waktu agar tidak dikenai sanksi perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan membayar SPT Masa dan SPT Tahunan. Oleh karena itu, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

Salah satu teori atribusi dilakukan dalam penelitian yang dilakukan Panoto (2019) mengenai analisis pengaruh tingkat pendidikan, sanksi pajak dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan Wajib Pajak pribadi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya

semakin keras sanksi perpajakan diberlakukan maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

### **2.2.2. Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory Of Planned Behavior* (TPB))**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Mustikasari (2007:23) dalam Ain (2018:18) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu :

- (1) *Behavior Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- (2) *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif Wajib Pajak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- (3) *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dengan adanya teori ini dapat mendukung sanksi perpajakan atas perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan, dilihat dari faktor perilaku yaitu *Behavior Belief*. Faktor perilaku *Behavior Belief* menjelaskan sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh

keyakinan yang diperoleh dari konsekuensi. Konsekuensi yang harus diterima oleh wajib pajak orang pribadi ketika telat membayar dan tidak atau telat melaporkan SPT yaitu sanksi perpajakan. Dengan adanya faktor perilaku *Normative belief*, dapat mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi agar tepat waktu dalam membayar dan melaporkan SPT. Selanjutnya, faktor perilaku control belief berkaitan dengan sanksi perpajakan. Jika seseorang memiliki *control belief* yang kuat mengenai faktor-faktor yang ada akan memfasilitasi suatu perilaku, maka seseorang tersebut memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan suatu perilaku. Sebaliknya, seseorang tersebut akan memiliki persepsi yang rendah dalam mengendalikan suatu perilaku jika ia memiliki *control belief* yang kuat mengenai faktor-faktor yang menghambat perilaku. Penelitian dalam bidang perpajakan yang menggunakan *Theory Of Planned Behaviour* adalah Noviana (2018:154)

Noviana (2018:165) melakukan penelitian mengenai Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tiga metode dalam analisis data kualitatif yaitu: *Data reduction* (Reduksi Data), *Data display* dan *Conclusion drawing / verification*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengenaan sanksi yang dilakukan oleh petugas pajak belum merata semuanya masih ada Wajib Pajak yang belum pernah dikenakan sanksi perpajakan akibat dari kelalaiannya tersebut

### **2.2.3.1 Definisi Pajak**

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan baik pemerintah pusat maupun masyarakat umum,

terutama untuk membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional bersifat terus menerus karena digunakan untuk meningkatkan masyarakat.

Adriani dikutip dari buku Waluyo (2017:2) menyatakan bahwa

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – Kembali, yang langung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran Negara dan kemakmuran rakyat secara umum.

### **2.2.3.2 Unsur Pajak**

Dari definisi mengenai pajak yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan jika unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat memaksa. Pajak adalah kewajiban yang tidak dapat dielakkan, Apabila seorang Wajib Pajak dengan

sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.

2. Tidak mendapat imbalan secara langsung. Karena pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum maka pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang, dalam hal ini diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23A.
4. Digunakan untuk kesejahteraan umum seperti pembangunan nasional yang bersifat terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.3.3 Fungsi Pajak**

Waluyo (2017:6) Fungsi Pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai.

### **2.2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

#### **2.2.3.4.1 Stelsel Pajak**

Resmi (2019: 8) dapat dilakukan dengan tiga (3) stelsel berikut ini :

- a. *Stelsel Nyata (Riil)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Kelebihan stelsel ini adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.

b. *Stelsel* Anggapan (*Fiktif*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini besaran pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. *Stelsel* Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut, sebaliknya jika besaran pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta Kembali atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

#### **2.2.3.4.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan metode yang digunakan untuk menghitung besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara.

Pemungutan pajak dikenal dengan beberapa system. Resmi (2019:10) beberapa sistem pemungutan pajak di antara lain :

1. *Official Assessment System*

Aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Segala kegiatan termasuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Pihak ketiga diberi wewenang yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### **2.2.4 Wajib Pajak**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah Wajib Pajak pribadi / badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 1. Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban Wajib Pajak adalah :

- a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
- b) melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,
- c) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuanmata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak Wajib Pajak adalah.

“Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Hak Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan, Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali, Hak kerahasiaan, Hak untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran, Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25, Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Hak untuk Pembebasan Pajak, Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak, Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah, Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan”.

Wajib Pajak wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan :

1. Wajib Pajak pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka wajib membayar pajak secara berkala.
2. Harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada yang berhak.
3. Bentuk atau badan usaha yang bersifat tetap.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah berpenghasilan dapat diperoleh dari usaha Wajib Pajak yang dilakukan baik di bidang industri, perdagangan, dan/atau jasa, misalnya usaha apotek, rumah makan, atau toko. Penghasilan bukan pegawai yang diperoleh berdasarkan pekerjaan bebas meliputi :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- g. Agen iklan;
- h. Pengawas atau pengelola proyek;
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- j. Petugas penjaja barang dagangan;
- k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

#### **2.2.5 Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi :

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, fungsi NPWP adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan NPWP atau Pengukuhan PKP secara jabatan.

## **2.2.6 SPT (Surat Pemberitahuan)**

### **2.2.6.1 Definisi SPT**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

### **2.2.6.2 Fungsi SPT**

Resmi (2019:33) Fungsi SPT bagi Wajib Pajak berpenghasilan adalah sebagai berikut :

1. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.

2. Melapor pembayaran / pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan / atau melalui potongan / pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
3. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak Wajib Pajak pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **2.2.6.3. Jenis SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi :

1. SPT Masa merupakan SPT yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak bulanan.

SPT masa pajak terdiri atas :

- a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
2. SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan Wajib Pajak untuk pelaporan pajak secara tahunan. SPT Tahunan berisi perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak, yang dihitung dalam periode satu tahun pajak, atau bagian dari Tahun Pajak.

#### **2.2.6.4 Pengisian dan Penyampaian SPT**

##### **2.2.6.4.1 Pengisian SPT**

Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Berdasarkan Peraturan Menkeu No.9/PMK.03/2018 Syarat penyampaian SPT adalah sebagai berikut :

- a. Benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Jelas dalam asal-usul sumber dari objek pajak.
- d. Ditandatangani, baik secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau dengan tanda tangan elektronik/digital.

##### **2.2.6.4.2 Penyampaian SPT**

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan :

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau ;
- d. Cara lain.

Penyampaian SPT dengan cara lain ini dilakukan :

1. Melalui perusahaan jasa ekspdisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat; atau ;
2. *E-Filing* melalui ASP (*Application service provider*).

#### **2.2.6.5 Pelaporan SPT secara elektronik**

Penyampaian SPT dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP atau ASP (*Application Service Provider*). ASP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara penggunaan e-spt untuk Wajib Pajak :

1. Wajib Pajak harus memiliki alamat *email* dan nomor ponsel yang masih aktif. Jika tidak punya *email*, Wajib Pajak harus membuatnya terlebih dahulu.
2. Permohonan Aktivasi *Electronic Filing Identification* (EFIN) yang digunakan untuk mengaktivasi akun *e-Filing*. Aktivasi efin bisa dilakukan dengan cara berikut:
  - a. Unduh formulir permohonan aktivasi efin.
  - b. Ajukan langsung formulir efin ke kpp tanpa diwakilkan dengan melampirkan syarat berupa asli dan fotokopi ktp (wni), paspor dan kitas/kitap (wna), npwp/surat keterangan terdaftar, dan *email* aktif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Setelah mendapatkan efin, Wajib Pajak mengunjungi laman [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) untuk melakukan pendaftaran dengan menggunakan efin tersebut. Setelah melakukan pendafran, Wajib Pajak harus membuka *email* yang sudah didaftarkan untuk melakukan aktivasi akun.
4. Setelah akun diaktivasi melalui *email*, buka lagi [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) untuk log in dengan menggunakan npwp dan password djponline yang baru dibuat.
5. Kelima, klik menu *e-Filing* dan pilih buat spt. Wajib Pajak dapat memilih cara untuk mengisi spt tahunan sesuai panduan yang muncul dalam sistem djp online. Isilah formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya.
6. Setelah isian dan formulir diisi lengkap. Klik 'persetujuan', lalu ambil kode verifikasi dengan pilihan pengiriman melalui *email* atau sms.
7. Wajib Pajak membuka kode verifikasi yang telah dikirim melalui *email* atau sms, kemudian masukkan kode tersebut ke dalam kolom kode pengiriman dan klik 'kirim spt'.
8. Wajib Pajak membuka *email* dan pastikan bahwa Wajib Pajak sudah menerima tanda terima elektronik spt tahunan. Bukti elektronik itu dapat dicetak dan disimpan.
9. Wajib Pajak diimbau untuk menyimpan npwp, nomor efin, alamat *email* dan *password*, serta *password* djp *online* yang akan digunakan untuk melaporkan spt tahun berikutnya.

#### **2.2.6.6 Prosedur Penyelesaian SPT**

1. Wajib Pajak sebagaimana yang sudah diatur, harus juga mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau juga dapat mengambil dengan

cara lain yang tata cara pelaksanaannya yang diatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk dapat memperoleh formulir SPT tersebut.

2. Setiap Wajib Pajak wajib dapat mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan suatu huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan juga menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dapat dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
3. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan sebuah izin dari Menteri Keuangan untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang yakni selain Rupiah, wajib untuk dapat menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang sudah diizinkan.
4. Penandatanganan SPT juga dapat dilakukan secara biasa dengan suatu tandatangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya memiliki suatu kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam sebuah SPT, antara lain yakni :
  - a. Untuk Wajib Pajak yang akan mengadakan pembukuan yaitu Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta pada keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk dapat menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.

- b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya akan memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan juga pada jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- c. Untuk Wajib Pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan yakni pada perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.6.7. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Mardiasmo (2018:39) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah

:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.2.6.8 SPT Tidak Disampaikan**

SPT dianggap tidak disampaikan menurut Resmi (2019:41) apabila :

1. Surat Pemberitahuan tidak ditanda tangani.
2. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan.

3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 2(tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

#### **2.2.6.9 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT**

Wajib Pajak dapat memberitahukan secara tertulis atau cara lain kepada Dirjen Pajak untuk perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan sejak saat batas waktu penyampaian SPT tersebut berakhir. Syarat perpanjangan perpanjangan SPT Tahunan PPh:

1. Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan)
2. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut penghitungan sementara kurang bayar berupa Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Perhitungan sementara menggunakan formulir 1770 Y Wajib Pajak Pribadi / 1771 Y (Badan)

#### **2.2.6.10 Sanksi Terkait dengan Penyampaian SPT**

##### **2.2.6.10.1 Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT**

Menteri keuangan mempunyai kewenangan dalam menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak. Keterlambatan dalam pembayaran

dan penyetoran berakibat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dalam Pasal 7 UU KUP menyebutkan SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

- a. Sanksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan / penyampaian SPT masa PPN.
- b. Sanksi sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan / penyampaian SPT Masa lainnya.
- c. Sanksi sebesar Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan / penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.
- d. Sanksi sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan / penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi.

#### **2.2.6.10.2 Sanksi Pidana Dalam Menyampaikan SPT**

Sanksi pidana akan dikenakan pada Wajib Pajak apabila penerapan sanksi administrasi dalam hukum administrasi tidak membuat Wajib Pajak jera. Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 “mengatur tentang Kealpaan (Culpa) yang terkait dengan Surat Pajak Tahunan (SPT), yang berhubungan dengan Pasal 13A

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKP)”. Pasal 38 huruf a dan b UU KUP menentukan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 39 berkaitan berkaitan dengan kesengajaan (Dolus) SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran Pajak, dan Pasal 39 ayat (2) terkait dengan Tindak Pidana Pengulangan menentukan “pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan”. Pasal 39 ayat (3) terkait dengan Tindak Pidana Percobaan.

Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, ayat (2) dan (3) menentukan :

(1)“Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;

- d. Menyampaikan surat pemebritahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - f. Memperlihatkan pembukuan pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
  - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara perogram aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (11); atau
  - i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat , menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara apaling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dn paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.
- (2) “Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan”;
- (3) “Setiap Wajib Pajak yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”.

Sedangkan tentang faktor pajak, Pasal 39A huruf a dan b menentukan:

“Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebgai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua)

tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak paling dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

#### **2.2.6.11 Pengecualian Kewajiban Penyampaian SPT**

Sesuai dengan Peraturan Menkeu Nomor 243/PMK.03/2014 dengan perubahan terakhir Peraturan Menkeu Nomor 9/PMK.03/2018, WP tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam 1 (satu) tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

#### **2.2.6.12 WP yang Dikecualikan dari Pengenaan denda**

Dalam Pasal 7 (2) UU KUP Pengenaan sanksi administrasi tidak dilakukan terhadap :

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.7 Ketidapatuhan Wajib Pajak**

Ketidapatuhan merupakan sikap yang tidak memenuhi aturan secara keseluruhan atau Sebagian. Ketidapatuhan dapat menyebabkan hasil yang direncanakan menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Adanya sanksi administratif maupun pidana dalam perpajakan diharapkan dapat menekan angka ketidapatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nasucha (2010) dalam jurnal Septiarani dan Yogantara (2020) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri .
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
5. Hasil perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

Perilaku ketidapatuhan menunjukkan adanya sikap moral yang menyimpang dari aturan perilaku didalam bidang perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat muncul karena berbagi hal seperti akibat faktor dari luar dan dalam diri individu.

#### **2.2.7.1 Indikator Sanksi Perpajakan**

Pusponegoro (2012:36) dalam jurnal Paranoan (2021:272) menyebutkan bahwa indikator sanksi perpajakan sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

#### **2.2.7.2 Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Septiarani dan Yogantara (2020) menyatakan faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak antara lain :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.


## 2. Tarif pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya karena besarnya tarif pajak yang dikenakan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan, oleh karena itu besar tarif pajak harus dicantumkan dalam undang-undang perpajakan.

## 3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

### 2.3. Kerangka Konseptual



Sumber Peneliti (2022)

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual**

## **2.4 Research Question**


### **2.4.1 Main Research Question**

3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap keterlambatan dalam pembayaran dan pelayanan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan ?.
4. Bagaimana penerapan sanksi pidana maupun administrasi atas ketetidakpatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan ?.

### **2.4.2. Mini Research Question**

1. Apakah Wajib Pajak menyampaikan SPT masa / tahunan ?.
2. Apakah Wajib Pajak pernah dikenakan sanksi perpajakan terkait keterlambatan / tidak lapor pajak ?.
3. Apakah Wajib Pajak menemui hambatan saat melaporkan kewajibannya baik melalui *e-Filing* maupun manual ?.

### 2.4.3. Model Analisis



Sumber : Peneliti (2022)

**Gambar 2.2**  
**Model Analisis**

## 2.5 Desain Studi Kualitatif

**Tabel 2.2**  
**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN ATAS PERILAKU**  
**KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG**  
**PRIBADI DI KPP PRATAMA**  
**SURABAYA SAWAHAN**


<b>Research Question</b>	<b>Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data</b>	<b>Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)</b>	<b>Justifikasi</b>
<p>Main research question</p> <p>1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap keterlambatan dalam pembayaran dan pelayanan pajak?</p> <p>2. Bagaimana penerapan sanksi pidana maupun administrasi atas ketidaktahuan Wajib Pajak di KPP Surabaya Sawahan?</p>	<p>Data Primer :</p> <p>a. Interview</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan Seksi Penyuluhan dan Penagihan</li> <li>2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Surabaya Sawahan</li> </ol> <p>Data Sekunder :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku-buku atau sumber tertulis terkait Sanksi perpajakan dan perilaku ketidaktahuan</li> <li>2. Skripsi peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang sanksi perpajakan dan perilaku ketidaktahuan Wajib Pajak Orang Pribadi.</li> <li>3. Analisa dokumen Perusahaan.</li> </ol>	<p>Mendapat informasi secara langsung dari instansi terkait</p> <p>Wawancara diawali dengan metode tidak terstruktur dan diikuti dengan semi terstruktur. Wawancara dilakukan baik secara tatap muka, via <i>email</i> maupun WhatsApp.</p> <p>Mengevaluasi Penerapan sanksi perpajakan di KPP Surabaya Sawahan</p> <p>Mengevaluasi apakah Wajib Pajak mengerti terkait sanksi atas ketidaktahuan pajak .</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Penyuluhan dan Penagihan dianggap mengerti terhadap bimbingan/hibauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak itu sendiri.</li> <li>2. Metode wawancara tidak terstruktur diawal bertujuan untuk membantu peneliti mengidentifikasi data pada konsep awal yang perlu dikembangkan.</li> </ol>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Kerangka Proses Berpikir

Melihat masalah di bab 1, teori dan penelitian di bab 2 , maka disusunlah kerangka proses berpikir sebagai berikut :



Sumber : Peneliti (2022)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam Sutikno dan Hadisaputra (2020 : 5) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data deskriptif (non kuantitatif) dalam bentuk lisan dan atau tulisan sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis dari penelitian. Berdasarkan cara pengumpulannya, sumber data dapat dikelompokkan menjadi Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah ketidakpatuhan Wajib Pajak, antara lain :
  1. Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sawahan Bagian Penyuluhan dan Penagihan.
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
- b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai literasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data ini diperlukan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam data primer, data sekunder tersebut antara lain :
  1. Buku-buku atau sumber tertulis terkait Sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan.

2. Skripsi peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Analisa dokumen Perusahaan.

### **3.4 Batasan Masalah dan Asumsi Penelitian**

#### **3.4.1 Batasan Masalah**

Agar masalah tidak meluas, maka Batasan masalah ini difokuskan kepada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan dan membayar pajak normal tanpa pembetulan baik melalui *e-filing* maupun manual, tidak untuk yang sedang mengurus pensiunan. Dengan adanya Batasan masalah ini peneliti dapat melihat perilaku patuh / tidak dalam melaporkan dan membayar SPT.

#### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang diteliti untuk memudahkan dan memahami permasalahan yang terjadi. Asumsi yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan baik pidana maupun administrasi pada Wajib Pajak yang tidak patuh serta pengertian apakah Wajib Pajak memahami adanya sanksi perpajakan agar sanksi perpajakan dapat dihindari dengan patuhnya Wajib Pajak melaporkan kewajibannya.

### **3.5 Unit Analisis**

Adapun Unit Analisis dalam penelitian ini :

1. Pegawai KPP Pratama Sawahan Kota Surabaya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

3. Data-data yang akan dianalisis yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sawahan Kota Surabaya seperti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, Wajib Pajak, jumlah WP yang membayar SPT tahunan, serta jumlah Wajib Pajak yang tepat / tidak tepat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan sebuah penelitian Wajib Pajak peneliti dituntut untuk dapat menjelaskan secara runtut proses dan hasil penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa poin krusial yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah penelitian, diantaranya adalah hipotesis, identifikasi masalah, teknik pengumpulan data, dan metode penelitian data. Teknik pengumpuland data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang *valid* dan *reliable*.

##### **a. Wawancara**

Sidiq dan Choiri (2019:61) Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Wawancara ini dilakukan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan dan Pegawai KPP Bagian Penyuluhan dan Penagihan.

**b. Observasi**

Sidiq dan Choiri (2019:57) Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dengan metode observasi, maka peneliti dapat mendapatkan hasil lebih akurat karena memperoleh data yang tidak diungkap dalam wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, dan terperinci. Observasi membuat peneliti merefeksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukannya. Observasi ini dapat mengamati perilaku tidak patuh dan tidak atau telat bayar dalam melaporkan dan membayar Wajib Pajak Orang Pribadi.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa . Sidiq dan Choiri (2019:57) Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku-buku atau sumber tertulis terkait Sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan, Skripsi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta

analisa dokumen Perusahaan. Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP Surabaya Sawahan berupa database, dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.6.2. Pengujian Data**

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Uji yang dilakukan Peneliti adalah uji triangulasi.

#### **a. Triangulasi Sumber**

Sidiq dan Choiri (2019 : 94) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber.

#### **b. Triangulasi Teknik**

Sidiq dan Choiri (2019 : 95) Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### c. Triangulasi Waktu

Sidiq dan Choiri (2019 : 94) Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada lalu diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana. Kemudian dilakukan obeservasi mengenai jumlah data wajib pajak orang pribadi yang terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam melaporkan dan membayar Wajib Pajak. Selanjutnya, meminta data tentang Wajib Pajak pribadi yang tidak tepat waktu dan tidak lapor dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan. Setelah itu melakukan wawancara dengan Wajib Pajak Pribadi serta pegawai KPP Pratama Surabaya Sawhan. Dari jumlah data dan wawancara tersebut peneliti melakukan analisis dari sanksi perpajakan atas perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### 4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Sawahan



**Gambar 4.1**

#### **Profil KPP Pratama Surabaya Sawahan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Sawahan sampai dengan bulan Mei 2007 bertempat di Jl. Diponegoro 148 Surabaya yang kemudian mulai bulan Juni 2007 pindah ke Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya. Dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak, Kementerian Keuangan mengadakan reorganisasi di lingkungan Direktorat

Sawahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/KMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007.

#### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sawahan**

Adapun KPP Pratama Surabaya Sawahan mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh DJP, sebagai berikut :


1. Visi

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Jawa Timur.

2. Misi


Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

### 4.1.3 Struktur Organisasi



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sawahan**

#### 4.1.4 Sumber Daya Manusia



**Gambar 4.3**  
**Sumber Daya Manusia**

Berikut jumlah pegawai KPP Pratama Surabaya Sawahan tiap-tiap Seksi (Sudah terdiri dari Kepala Seksi (KASI)), antara lain :

- |   |   |    |       |
|---|---|----|-------|
| 1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal        | : | 10 | Orang |
| 2. Seksi Pengawasan I                           | : | 9  | Orang |
| 3. Seksi Pengawasan II                          | : | 6  | Orang |
| 4. Seksi Pengawasan III                         | : | 7  | Orang |
| 5. Seksi Pengawasan IV                          | : | 6  | Orang |
| 6. Seksi Pengawasan V                           | : | 5  | Orang |
| 7. Seksi Pengawasan VI                          | : | 7  | Orang |
| 8. Seksi Pelayanan                              | : | 19 | Orang |
| (termasuk Fungsional Penyuluh).                 |   |    |       |
| 9. Seksi Penjaminan Kualitas Data               | : | 4  | Orang |
| 10. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | : | 8  | Orang |
| (termasuk Juru Sita Pajak Negara).              |   |    |       |

11. Fungsional Pemeriksa Pajak : 14 Orang

#### **4.1.5 Tugas Masing – Masing Bidang di KPP Pratama Surabaya**

##### **Sawahan**

KPP Pratama Surabaya Sawahan memiliki unit kerja yang dibagi dalam tingkat- tingkat yang diperlukan. Masing-masing unit memegang wewenang dan tanggung jawab penuh. Unit kerja KPP Surabaya Sawahan dibagi dalam berikut ini :

##### **1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

##### **2. Seksi Penjaminan Kualitas Data**

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan

data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

### 3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

### 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

## 5. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

### **4.2 Data dan Hasil Analisis Data**

#### **4.2.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama**

##### **Surabaya Sawahan**

Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Kesadaran Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri termasuk dalam indikator kepatuhan wajib pajak. Peningkatan atau penurunan kepatuhan dalam pelaporan SPT Pajak, terlampir data sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Data WPOP Terdaftar Tahun 2019 - 2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>Persentase</b>
2019	75.494	5,68 %
2020	96.380	27,67 %
2021	102.000	5,83 %

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data (2022)

Dari Tabel 4.1 dapat disebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratam Surabaya Sawahan mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Banyaknya Wajib Pajak yang mendaftar pada tahun 2020 disebabkan oleh dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 yang pada awalnya berlaku untuk 6 bulan yang berakhir pada bulan September 2020, namun insentif tersebut diperpanjang oleh pemerintah hingga tahun 2021. Pada insentif PPh 21, perpanjangan tersebut diberikan sampai bulan Juni tahun 2021. Perpanjangan insentif ini dimaksudkan untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia yang sempat melemah karena pandemi. Insentif pajak yang diberikan antara lain pemangkasan PPh badan, penurunan angsuran PPh 25, serta potongan pajak karyawan atau PPh 21. Salah satu syarat mendapatkan insentif pajak terutama insentif untuk PPh Pasal 21 adalah Pegawai dengan kriteria sebagai berikut :

- a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang: memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)\* tertentu sebagaimana Lampiran A PMK; dan/atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).
- b. memiliki NPWP.

- c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah.

Daftar KLU yang Mendapat Fasilitas Insentif PPh 21 DTP adalah sebagai berikut.

- a) Jenis Usaha Pertanian dan Perkebunan.;
- b) Jenis Usaha Pembibitan;
- c) Jenis Usaha Jasa Pengolahan, Pertanian, dan Jasa Peternakan;
- d) Jenis Usaha Penangkaran, Pengusahaan Hutan;
- e) Jenis Usaha Pemungutan Perkebunan dan Jasa Kehutanan;
- f) Jenis Usaha Perikanan;
- g) Jenis Usaha Pertambangan;
- h) Jenis Usaha Rumah Potong dan Pengolahan Produk Daging/Unggas;
- i) Jenis Usaha Industri Pengolahan Perikanan;
- j) Jenis Usaha Industri Pengolahan Bahan Makanan;
- k) Jenis Usaha Industri Makanan dan Minuman;
- l) . Jenis Usaha Industri Bahan Baku Rokok dan Olahannya;
- m) . Jenis Usaha Tekstil dan Produk Tekstil;
- n) Jenis Usaha Industri Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kertas;
- o) Jenis Usaha Teknologi Informasi dan Media;
- p) Jenis Usaha Pengolahan Pertambangan dan Kimia Dasar;
- q) Jenis Usaha Industri Pupuk, Farmasi/Obat, dan Bahan Kimia Lainnya;
- r) Jenis Usaha Industri Produk Karet dan Plastik;

- s) Jenis Usaha Industri Kaca, Perlengkapan Rumah Tangga, Bahan Bangunan, dan Logam;
- t) Jenis Usaha Industri Elektronik, Listrik, Permesinan (Kapal Laut/Pesawat Terbang/Motor dan lainnya);
- u) Jenis Usaha Industri Furniture, Perhiasan, Peralatan, dan Pengolahan Lainnya YTDL;
- v) Jenis Usaha Reparasi, Konstruksi, Instalasi dan Pemasangan Lainnya;
- w) Jenis Usaha Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran;
- x) Jenis Usaha Angkutan dan Jasa Lainnya;
- y) Jenis Usaha Hotel/Penginapan, Restoran/Kafe, Penerbitan Buku, Produksi Film, Penyiaran Radio, Internet Provider, dan Jasa Lainnya; dan
- z) Jenis Usaha Koperasi, Asuransi, Properti, Jasa Konsultan/Pendidikan/Pariwisata, Jurnalis, dan Jasa Lainnya.

Mudahnya akses dalam mendaftarkan NPWP turut menyumbang kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha KPP dan telah diberikan NPWP. Saat ini pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *offline* (datang langsung ke KPP Pratama Surabaya Sawaha) dan *online* (melalui website dirjen pajak).

a. Proses Pembuatan NPWP di KPP

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dokumen yang dibutuhkan adalah :
  - a) Fotokopi KTP bagi WNI.
  - b) Fotokopi Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara/Kartu Izin Tinggal Tetap bagi WNA.

- c) Setelah semua syarat terpenuhi, dapat mengajukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha sesuai domisili.
- d) Selanjutnya, isi formulir persyaratan NPWP yang telah disediakan dengan menyertakan fotokopi dari syarat-syarat dokumen tersebut.
- e) Pada saat pengajuan, petugas pajak akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Setelah semua disetujui oleh petugas pajak, maka pembuatan NPWP akan diproses.

b. Proses Pembuatan NPWP melalui *online*

1. Sebelum membuka laman [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id) pada ponsel atau laptop, pastikan ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet agar tidak ada kendala saat pendaftaran NPWP.
2. Pilih menu daftar.
3. Masukkan alamat *email*. Pastikan terlebih dahulu alamat *email* dan password yang dicantumkan adalah alamat *email* yang masih aktif agar *link* verifikasi bisa langsung dikirim melalui *email* tersebut.
4. Ikuti petunjuk yang ada di *email* masuk dari Dirjen Pajak.
5. Setelah proses aktivasi selesai, silakan login ke sistem *e-Registration* dengan memasukkan *email* dan password akun yang telah dibuat sebelumnya.
6. Setelah masuk ke halaman registrasi, isi data diri secara lengkap dan benar.
7. Setelah pengisian data diri selesai, ikuti semua tahapan pengisian dengan teliti.

8. Setelah semua pengisian formulir terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirimkan formulir registrasi ke kantor pajak terdaftar.
9. Setelah selesai, kantor pajak akan memproses pengajuan NPWP.
10. Setelah mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran di dashboard situs erag pajak. Di sana pendaftar harus menekan tombol kirim token, dan harus mengisi captcha, lalu klik submit. Konfirmasi akan dikirim melalui *email*. Salin token yang sudah didapatkan Klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. Kemudian cek *email* masuk untuk melihat token. Jika permohonan pendaftaran NPWP disetujui, maka NPWP akan dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak via pos.

**Tabel 4. 2**  
**Data WPOP Wajib SPT Tahun 2019 - 2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>WPOP Wajib SPT</b>	<b>Persentase</b>
2019	32.391	8 %
2020	36.992	14 %
2021	32.962	11 %

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data (2022)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang wajib melaporkan SPT adalah wajib pajak yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). WP OP yang wajib melaporkan SPT adalah ;

1. WP OP karyawan yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan ;
2. WP OP yang menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas.

Pada tahun 2020, seiring dengan meningkatnya data Wajib Pajak terdaftar, maka semakin meningkatkan Data Wajib Pajak yang Wajib SPT. Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Namun apabila tidak melebihi ambang batas PTKP maka Wajib Pajak tetap harus melaporkan SPT tanpa harus membayar PPh. Penetapan tarif PTKP 2021 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Sedangkan, untuk penetapan tarif PTKP pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini:

- a) Besar PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi sejumlah Rp54.000.000.
- b) Tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp4.500.000.
- c) PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp54.000.000.
- d) Tambahan maksimal 3 Wajib Pajak untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sejumlah Rp4.500.000.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Penghasilan dengan jumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Namun hal tersebut tidak berlaku apabila :

- b. penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan; atau
- c. penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.

#### 4.2.2 Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu SPT Tahunan Tahun 2019 – 2021

**Tabel 4.3**

##### **Data WPOP Tepat Waktu Laporan SPT Tahunan Manual dan *e-Filing* Tahun 2019 - 2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Manual</b>	<b>Online</b>	<b>Total</b>
2019	2019	1	23.223	23.224
2020	2020	0	17.588	17.588
2021	2021	0	23.214	23.214

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data (2022)

Pada tahun 2020 ditemukan bahwa pelaporan SPT Tahunan Tepat Waktu mengalami penurunan sekitar 24% dari tahun sebelumnya dalam periode waktu yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan dikarenakan perusahaan yang tidak bisa bertahan dari pandemi covid-19 dan tidak mampu membiayai biaya operasional yang semakin meningkat. Namun pada tahun 2021 pelaporan SPT tahunan tepat waktu Kembali mengalami kenaikan. Adanya kenaikan persentase pelaporan SPT Tahunan PPh ini, dapat dikatakan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara *e-Filing* semakin meningkat. Kondisi ini boleh jadi merupakan hasil dari upaya wajib pajak yang patut diapresiasi, khususnya bagi Wajib Pajak yang tetap berusaha melaporkan SPT Tahunan PPh secara *e-Filing* walaupun tanpa mendapatkan layanan secara tatap muka dari petugas di kantor pajak. Wajib pajak tersebut

boleh jadi hanya mendapatkan konsultasi melalui telepon, sosialisasi daring, dan layanan tanpa tatap muka lainnya, namun tetap mencoba (dan berhasil) melaporkan SPT Tahunan PPh.

Adapun kelebihan pelaporan pajak secara online alias *e-Filing* menghindari antrian saat melaporkan SPT secara manual ke kantor pajak yang dimana kantor pajak akan dipenuhi oleh wajib pajak yang ingin mengurus perpajakannya, apalagi dilakukan ketika pada akhir batas pelaporan. Pelaporan pada *e-Filing* tetap diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan bukti pelaporannya berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat diterima dengan baik saat itu juga.

**Tabel 4.4**

**Data WPOP Tidak Tepat Waktu Laporan SPT Tahunan Manual dan *e-Filing* Tahun 2019-2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Manual</b>	<b>Online</b>	<b>Total</b>
2019	2019	0	1.931	1.931
2020	2020	0	6.333	6.333
2021	2021	0	5.715	5.715

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data (2022)

Menurut Tabel di 4.4 selama tahun 2019 – 2021 data WPOP yang tidak tepat waktu lapor SPT mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan paling signifikan terlihat pada tahun 2020. Salah satu hal yang dapat dijadikan penyebab kenaikan jumlah tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan PPh ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang memaksa DJP untuk menghentikan pelayanan tatap muka di kantor pajak sejak tanggal 16 Maret 2020. Namun DJP telah menyediakan banyak materi melalui media sosial, seperti bahan sosialisasi dan video tutorial tata cara pengisian efilling.

### 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Perilaku tidak tepat waktu dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kategori Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 27 Mei 2022 – 20 Juni 2022, yaitu :

1. Apakah anda mengetahui sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.5**

#### **Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan</b> Sumber : Peneliti (2022)	<b>Jumlah</b>
Ya	11 Wajib Pajak
Tidak	19 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel di 4.5 dapat diketahui bahwa 19 Wajib Pajak dari 30 Wajib Pajak responden masih belum memahami tentang sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan SPT dan 11 Wajib Pajak lainnya menyatakan bahwa mereka memahami adanya sanksi perpajakan. Berdasarkan Tabel 4.5 di atas mengenai Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan kategori tidak tepat waktu serta hasil wawancara dengan responden Bu Wati mengatakan bahwa “Tidak tahu jika ada sanksi pajak apabila telat lapor”.

2. Apakah petugas KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan apabila terlambat / tidak melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.6**  
**Petugas Memberi Info Mengenai Sanksi Perpajakan (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Pemberian info oleh petugas pajak</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	5 Wajib Pajak
Tidak	25 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Tabel di 4.6 menunjukkan bahwa sebanyak 25 Wajib Pajak masih belum diberikan pemahaman mengenai sanksi perpajakan oleh petugas pajak. Hal itu membuat Wajib Pajak menjadi kurang waspada mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan. Berdasarkan Tabel 4.6 di atas mengenai Petugas memberi info mengenai sanksi perpajakan kategori tidak tepat waktu. Nurul Salah satu dari 5 reponden yang menyatakan bahwa petugas pajak memberi info tidak lapor menyatakan bahwa “Petugas Pajak memberi tahu saya saat membuat NPWP di KPP”.

3. Apakah anda pernah dikenakan sanksi perpajakan terkait keterlambatan dalam pelaporan SPT. Jika iya, sanksi apa yang diberikan, dan apakah sanksi yang diberikan membuat anda jera ?.

**Tabel 4.7**  
**Sanksi Pajak Memberikan Efek Jera (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Efek jera sanksi</b>	<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	Administrasi	30 Wajib Pajak
Tidak	-	-

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa sebanyak 30 Wajib Pajak yang dikenakan sanksi perpajakan berupa denda sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah cukup membuat Wajib Pajak jera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Endah, yang menyatakan bahwa : “Iya jera karena nominalnya

cukup besar padahal hanya selisih 1 aja terlambat lapornya sudah dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000”.

4. Apakah yang membuat anda terlambat melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.8**

**Alasan Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Alasan tidak lapor SPT</b>	<b>Jumlah</b>
Kesibukan	11 Wajib Pajak
Ketidaktahuan	11 Wajib Pajak
IT / Server Down	2 Wajib Pajak
Lalai	4 Wajib Pajak
Lokasi / Jarak	2 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa terdapat berbagai macam faktor penyebab Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Di antaranya karena Wajib Pajak sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak sempat lapor sebanyak 11 Wajib Pajak, Wajib Pajak yang masih belum memahami pengisian SPT sebanyak 11 Wajib Pajak, Wajib Pajak yang mengalami kendala pada server / it down sebanyak 2 Wajib Pajak, Wajib Pajak yang lalai atau melupakan tanggal batas lapor sehingga menyebabkan Wajib Pajak tersebut membayar denda sebesar seratus ribu rupiah (Rp 100.000) karena telat lapor, Wajib Pajak yang terkendala lokasi sebanyak 2 Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten Penyuluh yang menyatakan bahwa “kalau yang dulu, itu kan malas antri ke KPP Pratama Surabaya Sawahan karena mereka suka datang mepet-mepet dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Kalau *e-Filing* biasanya karena bingung, tidak tahu caranya dan yang satu lagi cuek itu tadi dan tidak ada kesadaran karena mungkin belum pernah dikenakan STP, belum pernah dikasih teguran, kalau yang tidak lapor lewat *e-Filing* itu tadi

mereka merasa sudah berusaha melaporkan SPT tetapi bingung, kalau yang sepuh-sepuh kan mungkin seperti itu ya. kalau yang datang langsung ke KPP dan melihat kalau KPP itu antri akhirnya mereka menunda-nunda pelaporan SPT”.

5. Apakah anda menyadari bahwa anda telat dalam melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.9**

**Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	23 Wajib Pajak
Tidak	7 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui jika sebanyak 23 Wajib Pajak sudah sadar jika Wajib Pajak tersebut terlambat melaporkan SPT Tahunan dan sebanyak 7 Wajib Pajak masih belum sadar akan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Pada tabel 4.9 Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten penyuluhan, yang menyatakan bahwa “Kalau sadar atau tidak kebanyakan untuk Wajib Pajak pribadi seperti pegawai, karyawan itu tidak sadar.” Banyaknya alasan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menandakan jika kesadaran Wajib Pajak masih rendah.

6. Berapa kali anda terlambat melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.10**

**Wajib Pajak Memberikan Informasi Terlambat Laport (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Informasi keterlambatan pelaporan SPT</b>	<b>Jumlah</b>
1x	19 Wajib Pajak
2x	9 Wajib Pajak
3x	2 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel di 4.10 Wajib Pajak memberikan informasi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Sebanyak 19 Wajib Pajak pernah 1x telat melaporkan SPT Tahunan, sebanyak 9 Wajib Pajak pernah 2x terlambat melaporkan SPT Tahunan, dan sebanyak 2 Wajib Pajak pernah sampai 3x terlambat melaporkan SPT Tahunan. Hal tersebut sedikit berkaitan dengan pernyataan dari Mbak Sari selaku asisten Penyuluh, yang menyatakan bahwa “pasti ada tetapi jarang, dan biasanya apabila mereka dikenakan sanksi yang besar pasti patuh”. Melihat hasil dari tabel 4.10 maka dapat disimpulkan jika Wajib Pajak masih cenderung melakukan kesalahan yang sama apabila masih belum ada ketegasan dalam penerapan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

7. Apakah ada kendala ketika anda melaporkan SPT baik *e-Filing* maupun manual (datang langsung ke KPP Surabaya Sawahan) ?.

**Tabel 4.11**

**Kualitas Pelayanan KPP (Tidak Tepat Waktu)**

<b>Kualitas Pelayanan</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	28 Wajib Pajak
Tidak	2 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa sebanyak 18 Wajib Pajak sudah puas dengan pelayanan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan dan 2 Wajib Pajak lainnya menyatakan tidak puas karena terkendala Sistem eror. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten penyuluhan, seiring dengan terjaganya fasilitas dan upaya aparaturnya untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa “Pasti ada penyuluhan, edukasi atau kelas pajak secara online. Penyuluhan kalau

mendekati pelaporan SPT Tahunan biasanya kita penyuluhan di kantor atau di perusahaan yang meminta untuk pelaporan SPT dilakukan secara Bersama-sama. Selain itu biasanya kita surati kalau mendekati jatuh temponya, kita juga memperingatkan Wajib Pajak lewat WA Blast”.

#### 4.3.2 Perilaku tidak lapor dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kategori Tidak Lapor dalam Oelaporkan SPT Tahunan pada tanggal 27 Mei 2022–20 Juni 2022, yaitu :

1. Apakah anda mengetahui sanksi perpajakan jika tidak melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.12**

#### **Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan (Tidak Lapor)**

<b>Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	11 Wajib Pajak
Tidak	19 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebanyak 19 Wajib Pajak masih belum memahami sanksi perpajakan terkait tidak melaporkan SPT Tahunan. Dan 11 Wajib Pajak lainnya sudah memahami adanya sanksi perpajakan terkait tidak lapor SPT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Refy untuk kategori Wajib Pajak yang tidak lapor menyatakan bahwa “Tidak pernah tahu ada sanksi perpajakan”. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan jika Kesadaran Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan masih rendah.

2. Apakah petugas KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan apabila terlambat / tidak melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.13****Petugas Memberi Info Mengenai Sanksi Perpajakan (Tidak Laporan)**

<b>Pemberian info oleh petugas pajak</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	9 Wajib Pajak
Tidak	21 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa sebanyak 9 Wajib Pajak sudah memahami sanksi perpajakan dari petugas pajak, dan sebanyak 21 Wajib Pajak tidak diberi tahu oleh petugas sehingga belum memahami dengan benar sanksi perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Laila, yang menyatakan bahwa “Tidak mbak, karena hanya membuat NPWP di KPP dan petugas tidak memberi tahu adanya sanksi tersebut”. Dilihat pada tabel 4.13 dapat disimpulkan jika petugas pajak memiliki andil dalam pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan.

3. Apakah anda pernah mencari tahu tentang tata cara melaporkan pajak untuk Wajib Pajak pribadi baik melalui internet maupun datang langsung ke KPP ?.

**Tabel 4.14****Keinginan Wajib Pajak Untuk Memahami Pelaporan SPT (Tidak Laporan)**

<b>Keinginan Wajib Pajak memahami pelaporan SPT</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	9 Wajib Pajak
Tidak	21 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sebanyak 9 Wajib Pajak sudah mulai menyadari kewajiban perpajakan karena pemberitahuan dari Petugas Pajak dan sebanyak 21 Wajib Pajak lainnya tidak mencoba untuk memahami atau mencari tahu tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan. Di antara Wajib Pajak

yang tidak ada keinginan untuk memahami pelaporan SPT Tahunan, masih ada beberapa Wajib Pajak yang ingin tahu bagaimana cara melaporan SPT dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten penyuluh yang menyatakan “Biasanya kalau di helpdesk itu konsultasi soal pelaporan online, seperti fakturnya yang bermasalah, pembuatan permohonan pemindah bukuan, permohonan SKB, permohonan NE atau WP yang pelaporan SPT nya masih dibantu. Jadi walaupun sudah online, beberapa Wajib Pajak tetap datang ke KPP untuk minta dibantu pelaporan secara online”. Dari tabel 4.14 dapat disimpulkan jika Wajib Pajak yang memiliki keinginan untuk memahami tata cara pelaporan SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yang telah diberi informasi mengenai sanksi perpajakan oleh petugas pajak.

4. Apakah anda pernah dikenakan sanksi perpajakan terkait tidak melaporkan SPT. Jika iya, sanksi apa yang diberikan, dan apakah sanksi yang diberikan membuat anda jera ?.

**Tabel 4.15**

**Sanksi Pajak memberikan Efek jera (Tidak Lapor)**

<b>Efek jera sanksi</b>	<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	Administrasi	30 Wajib Pajak
Tidak	-	-

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa sebanyak 30 Wajib Pajak menyatakan bahwa sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrasi sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) sudah cukup membuat Wajib Pajak jera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten penyuluh yang

menyatakan bahwa “Ya (sanksi tersebut) sudah membuat Wajib Pajak jera dan mereka akan mencari cara bagaimana agar tidak terkena sanksi kembali”.

5. Berapa kali anda tidak melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.16**

**Wajib Pajak memberikan informasi tidak lapor (Tidak Lapor)**

<b>Informasi tidak melaporkan SPT</b>	<b>Jumlah</b>
1x	3 Wajib Pajak
2x	15 Wajib Pajak
3x	11 Wajib Pajak
4x	1 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT dalam Tabel 4.16 dapat dilihat jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT selama 2x sebanyak 5 Wajib Pajak, disusul dengan tidak melaporkan SPT sebanyak 3x sebanyak 9 Wajib Pajak, lalu tidak melaporkan SPT selama 1x sebanyak 5 Wajib Pajak, dan yang terakhir tidak melaporkan SPT sebanyak 4x sebanyak 1 Wajib Pajak. Hal tersebut sedikit berkaitan dengan pernyataan dari Mbak Sari selaku asisten Penyuluh, yang menyatakan bahwa “Pasti ada (yang pernah dikenakan sanksi tetapi kembali mengulang kesalahannya) tetapi jarang, dan biasanya apabila mereka dikenakan sanksi yang besar pasti patuh”. Melihat hasil dari tabel 4.16 maka dapat disimpulkan jika Wajib Pajak masih cenderung melakukan kesalahan yang sama apabila masih belum ada ketegasan dalam penerapan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

6. Apakah yang membuat anda tidak melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.17**

**Alasan Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT (Tidak Lapor)**

<b>Alasan tidak lapor SPT</b>	<b>Jumlah</b>
Ketidak tahuan	17 Wajib Pajak
Kesibukan	6 Wajib Pajak
Belum mengajukan NE	3 Wajib Pajak
Lalai	2 Wajib Pajak
Merasa tidak perlu lapor	1 Wajib Pajak
Server Down	1 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari wawancara Peneliti dengan Wajib Pajak, alasan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT dalam tabel 4.17 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling banyak didominasi oleh ketidaktahuan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 17 Wajib Pajak. Wajib Pajak yang karena kesibukan jadi tidak lapor sebanyak 6 Wajib Pajak, Wajib Pajak yang sudah tidak bekerja dan belum mengajukan status non efektif sebanyak 3 Wajib Pajak. Lalu Wajib Pajak yang lalai karena lupa sebanyak 2 orang, Wajib Pajak yang merasa tidak perlu lapor dan terkendala server down masing-masing 1 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten Penyuluh yang menyatakan bahwa “Kalau yang dulu, itu kan malas antri ke KPP Pratama Surabaya Sawahan karena mereka suka datang mepet-mepet dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Kalau *e-Filing* biasanya karena bingung, tidak tahu caranya dan yang satu lagi cuek itu tadi dan tidak ada kesadaran karena mungkin belum pernah dikenakan STP, belum pernah dikasih teguran, kalau yang tidak lapor lewat *e-Filing* itu tadi mereka merasa sudah berusaha melaporkan SPT tetapi bingung, kalau yang sepuh-sepuh kan

mungkin seperti itu ya. kalau yang datang langsung ke KPP dan melihat kalau KPP itu antri akhirnya mereka menunda-nunda pelaporan SPT”.

7. Apakah anda menyadari bahwa anda telat dalam melaporkan SPT ?.

**Tabel 4.18**

**Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT (Tidak Lapori)**

<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	19 Wajib Pajak
Tidak	11 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa sebanyak 19 Wajib Pajak sudah menyadari jika mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan seperti melaporkan SPT Tahunan sebagaimana seharusnya. Dan 11 Wajib Pajak lainnya tidak menyadari jika mereka lalai dan tidak melakukan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten penyuluhan, yang menyatakan bahwa “Kalau sadar atau tidak kebanyakan untuk Wajib Pajak pribadi seperti pegawai, karyawan itu tidak sadar”. Banyaknya alasan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menandakan jika kesadaran Wajib Pajak masih rendah.

8. Apakah ada kendala ketika anda melaporkan SPT baik *e-Filing* maupun manual (datang langsung ke KPP Surabaya Sawahan) ?.

**Tabel 4.19**

**Kualitas Pelayanan KPP (Tidak Lapori)**

<b>Kualitas Pelayanan</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	29 Wajib Pajak
Tidak	1 Wajib Pajak

Sumber : Peneliti (2022)

Dari Tabel 4.19 sebanyak 29 Wajib Pajak menyebutkan bahwa pelayanan di KPP Pratama sudah cukup bagus dan hanya 1 orang Wajib Pajak yang menyatakan jika pelayanan di KPP kurang bagus karena terkendala dengan server down saat akan melaporkan SPT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Sari selaku asisten penyuluhan, seiring dengan terjaganya fasilitas dan upaya aparat pajak untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa “Pasti ada penyuluhan, edukasi atau kelas pajak secara online. Penyuluhan kalau mendekati pelaporan SPT Tahunan biasanya kita penyuluhan di kantor atau di perusahaan yang meminta untuk pelaporan SPT dilakukan secara Bersama-sama. Selain itu biasanya kita surati kalau mendekati jatuh temponya, kita juga memperingatkan Wajib Pajak lewat WA Blast”.

#### **4.4 Interpretasi**

##### **4.4.1 Analisis Sanksi Perpajakan Atas Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Sawahan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan atas perilaku ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah selama tahun 2019-2021 sanksi pajak yang dikenakan masih sanksi administratif sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dapat dilihat di Tabel 4.7 pada halaman 68 dan Tabel 4.15 pada halaman 74. Seperti yang disebutkan dalam pasal 7 UU KUP menyebutkan SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda : Sanksi sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

untuk keterlambatan pelaporan / penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mas Andri selaku Juru Sita KPP Pratama Surabaya Sawahan yang menyebutkan bahwa sanksi yang dikenakan masih sanksi administrasi sebesar 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp 1000.000 (Satu juta rupiah) untuk wajib pajak badan.

Sanksi administratif yang dikenakan tersebut sudah memberikan efek jera pada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, dapat dilihat di Tabel 4.7 pada halaman 68 sebanyak 30 Wajib Pajak menyatakan bahwa sanksi pajak menimbulkan efek jera pada kategori Wajib Pajak tidak tepat waktu dan Tabel 4.15 pada halaman 74 sebanyak 30 Wajib pajak menyatakan bahwa sanksi pajak memberi efek jera pada kategori Wajib Pajak tidak lapor. Puspongoro (2012:36) dalam jurnal Paranoan (2021:272) salah satu indikator sanksi perpajakan adalah : Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi iiatau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

Efek jera sanksi pajak administratif tersebut sesuai dengan pernyataan Mbak Sari selaku asisten penyuluh dalam wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahwa pasti wajib pajak jera, dan akan berusaha supaya terhindar dari pengenaan sanksi berikutnya.

Wajib Pajak juga sudah memiliki kesadaran jika mereka tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dapat dilihat di Tabel 4.9 pada halaman 70, sebanyak 23 dari 30 Wajib Pajak menyatakan bahwa mereka sadar jika mereka terlambat melakukan pelaporan perpajakan pada kategori Wajib Pajak tidak tepat waktu dan di Tabel 4.19 pada halaman 77 yang menyebutkan sebanyak 19 dari 30 Wajib Pajak menyatakan bahwa mereka sadar jika mereka tidak melaporkan SPT Tahunan dalam kategori Wajib Pajak tidak lapor. Tetapi Wajib Pajak masih belum memiliki kepatuhan pajak yang diharapkan seperti tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan. Dapat dilihat di Tabel 4.10 pada halaman 70 untuk kategori Wajib Pajak tidak tepat waktu dan Tabel 4.16 pada halaman 75 untuk kategori Wajib Pajak tidak lapor yang memberikan informasi Wajib Pajak mengenai keterlambatan dan tidak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Jatmiko (dalam Paranoan, 2022: 273) Kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum pajak yang berlaku dengan indikatornya :

- a. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu;
- b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- c. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu; dan
- d. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak yang terlambat / tidak melaporkan kewajiban perpajakannya tersebut sesuai dengan pernyataan Mbak Sari selaku asisten

penyuluh dalam wawancara dengan peneliti, yaitu memang ada wajib pajak yang menyepelekan dan ada yang aware. Untuk Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan Sebagian besar memang tidak menyadari kewajiban dalam melaporkan SPT.

Dalam penelitian ini Kualitas pelayanan KPP tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk tepat waktu dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dapat dilihat di Tabel 4.12 pada halaman 72 untuk kategori Wajib Pajak tidak tepat waktu yang menyebutkan bahwa sebanyak 28 dari 30 Wajib Pajak sudah merasa puas dengan pelayanan KPP Pratama Surabaya Sawahan dan pada Tabel 4.19 pada halaman 77 menyebutkan sebanyak 29 dari 30 Wajib Pajak sudah merasa puas dengan pelayanan KPP Pratama Surabaya Sawahan pada kategori tidak lapor. Tetapi Petugas KPP memiliki kekurangan yaitu tidak menyampaikan sanksi perpajakan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan, hal ini dapat dilihat di Tabel 4.6 pada halaman 68 untuk Wajib Pajak Kategori Telat Lapor dan Tabel 4.13 pada halaman 73 untuk Wajib Pajak Kategori tidak lapor. diharapkan pemberitahuan mengenai sanksi tersebut bisa membuat Wajib Pajak lebih waspada dan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

Pelanggaran Wajib Pajak di atas beberapa disebabkan ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pajak. Tidak jarang juga pelanggaran dikarenakan faktor kesengajaan Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi pajak yang berlaku. Dapat dilihat di Tabel 4.8 pada halaman 69 untuk kategori Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu dan Tabel 4.17 pada halaman 76 untuk kategori Wajib Pajak tidak lapor.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mbak Sari selaku asisten penyuluh dalam wawancara dengan peneliti yang menyebutkan jika hambatan yang timbul dalam pelaporan SPT antara lain karena tidak tahu, bingung, cuek atau acuh, dan terkendala lokasi atau jarak yang jauh.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pelayanan yang berkualitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena ada beberapa Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam pelaporan SPT melalui online dan membuat Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi karena tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Walaupun wajib pajak tidak mengalami kendala saat melaporkan SPT dan merasakan bahwa pelayanan pada KPP Pratama sudah bagus dan cepat melayani wajib pajaknya, namun hal tersebut masih banyak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun kualitas pelayanannya bagus tetapi masih belum bisa meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Saat ini Dirjen Pajak juga

meningkatkan pelayanan secara online sejak tahun 2020 dan masih terus melakukan edukasi perpajakan terkait dengan pelaporan SPT secara online. Indikator kualitas pelayanan pajak. Lupiyoadi (dalam Riyanti dan Syaputra, 2020: 16) adalah :

- a. *Tangibles*, atau berwujud yaitu seluruh bentuk penampilan fisik dari pemberi pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
- b. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan kantor pelayanan pajak untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- c. *Responsiveness*, atau ketanggapan yaitu seberapa tanggap kantor pelayanan pajak terhadap suatu persoalan yang timbul pada Wajib Pajak dan keinginan para staf untuk membantu para Wajib Pajak serta memberikan pelayanan yang baik.
- d. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai kantor pelayanan pajak untuk menumbuhkan rasa percaya para Wajib Pajak kepada KPP. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
- e. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para WP dengan berupaya memahami keinginan WP.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut Tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. KPP Pratama Surabaya Sawahan hanya mengusulkan Wajib Pajak yang dikenakan sanksi pidana ke Kanwil DJP I untuk diproses lebih lanjut. Wajib pajak yang dapat naik ke tingkat pidana yaitu :

1. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan dan melaporkan SPT dengan benar (Tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) ;
2. Menyalahgunakan NPWP;
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut;
4. Menolak dilakukan pemeriksaan;
5. Tidak menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua besar yaitu ketidakpatuhan formal dan ketidakpatuhan material. Ketidakpatuhan formal terkait dengan pelaporan, yaitu lapor surat pemberitahuan (SPT) tetapi tidak tepat waktu, atau bahkan tidak lapor SPT. Wajib pajak yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi administrasi dalam bentuk STP oleh kantor pajak. Sedangkan

ketidakpatuhan material adalah ketidakpatuhan isi SPT. Artinya, wajib pajak lapor SPT tetapi tidak tepat jumlah (kurang bayar) atau tidak lapor tetapi diindikasikan ada potensi pajak yang harus dibayar tetapi tidak dibayar dan tidak dilaporkan.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan cenderung menggunakan Theory Of Planned Behavior. Jogiyanto dalam Prakoso et.al (2019:21) menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Dalam hal ini Wajib Pajak sadar akan sanksi keterlambatan pelaporan SPT tetapi tidak segera melaporkannya hingga wajib pajak dikenakan sanksi atas keterlambatan / tidak lapor pajak. Kesadaran adalah hal positif yang ada dan menjadi karakteristik pada masing-masing responden. Mayoritas responden mempunyai kesadaran bahwa pajak adalah wajib dan memaksa bagi warga negara yang masuk kriteria wajib pajak sesuai perundang-undangan dan bentuk bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator Kepatuhan KPP Pratama adalah :

- a. Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT.
- b. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan: skala usaha wajib pajak; harta wajib pajak (investasi kepemilikan saham, dll); gaya hidup wajib pajak; profil pinjaman wajib pajak.
- c. Tidak menyetorkan pajak yang dipungut.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Sanksi Perpajakan Atas Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sanksi Pajak sudah memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat dan yang tidak melaporkan SPT. Sanksi pajak yang dikenakan masih sanksi administrasi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) dan belum pernah ada yang dikenakan sanksi pidana untuk kategori tidak lapor SPT Tahunan.
2. Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran akan ketidapatuhannya dalam melakukan kewajiban perpajakan tetapi masih belum memiliki kepatuhan pajak yang diharapkan seperti tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan.
3. Petugas di KPP Pratama masih belum seluruhnya menjelaskan mengenai sanksi perpajakan apabila terlambat atau tidak melaporkan SPT. Hal tersebut membuat tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak menjadi berbeda-beda, dan akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya petugas pajak terus memberikan pemahaman mengenai sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dan tegas dalam memberlakukan sanksi tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Sehingga Wajib Pajak tidak menyepelekan atau menganggap remeh sanksi pajak dikarenakan sanksi pajak tersebut kurang tegas.
2. Sebaiknya Wajib Pajak melaporkan SPT tahunan dari jauh-jauh hari, dan lebih inisiatif untuk melapor sebelum batas akhir lapor SPT untuk menghindari server down akibat terlalu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan kewajibannya saat batas akhir lapor pajak.
3. Hendaknya Wajib Pajak perlu meningkatkan kesadaran dalam diri untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ain, A. Q. (2018). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). 63739-109-176931-1-10-20201031.  
*E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 9.10 (2020): 969-994,  
9.10(2337–3067).
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(ISSN: 2302-8556), 1.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01>.
- B., Mubarokah, I., Priatnasari, Y., & Politeknik Harapan Bersama, A. (2020).  
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIDAKPATUHAN. In *Jurnal Penelitian Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2019 Audited. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-03/LK\\_Audited DJP TA 2019 %28PDF%29.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-03/LK_Audited_DJP_TA_2019_%28PDF%29.pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 Audited. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-11/Laporan Keuangan DJP TA 2020 Audited - Informasi Publik.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-11/Laporan_Keuangan_DJP_TA_2020_Audited_-_Informasi_Publik.pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2021 Audited. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-06/Laporan Keuangan DJP TA 2021 Audited.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-06/Laporan_Keuangan_DJP_TA_2021_Audited.pdf)

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111406>.
- Murniyanti, S. (2021). ANALISIS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KABUPATEN BIREUEN.  
*Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 5(5).
- Noviana, W. (2018). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(ISSN : 1829-8486 (print)).
- N, R. M., & Syahputra, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(1), 13–25.  
<http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>.
- Panoto, O. U. (2019). *ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PAJAK, DAN GENDER, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI*.
- Paranoan, L. E. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo) Oleh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03.2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaandari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakam Pemotongan Pajak Penghasilan.

Prakoso, A., Wicaksono, S., & Isowno, S. (2019). Digital Repository Universitas Jember. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)*, 4(ISSN-2541-0180).

Prihastini, R. N. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMERIKSAAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.*

Resmi, Siti (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1.* Jakarta : Salemba Empat.

Sari, J. T. (2019). *TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN MELALUI E-FILING PADA KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN.* In *Skripsi.*

Septiarani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA.* *Reesearch Accounting (JARAC)*, 01(E-ISSN 2716-3148), 109–120.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Ponorogo : CV. Nata Karya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Wijaya, A. (2021). ANITA WIJAYA - 20170100156. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang)*.

**LAMPIRAN 1**

**WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG**

**TIDAK TEPAT WAKTU**

1. Apakah anda mengetahui sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan SPT ?

- (1) Arif dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu kalau tidak salah untuk WP OP sanksi 100.000 ya.
- (2) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu karena petugas pajak menyampaikan waktu mendaftarkan Npwp untuk pertama kali.
- (3) Bu endah dengan Npwp 90.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mengenai sanksi pajak kalau telat lapor.
- (4) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (5) Bu Wati dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu kalau ada sanksi pajak apabila telat lapor.
- (6) Dedi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak tahu mbak karena perusahaan telat memberi info.
- (7) Pak Chris dengan Npwp 26.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu, karena dari awal sudah disampaikan waktu membuat npwp.
- (8) Wawan dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu.
- (9) Refiana dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu karena perusahaan tempat saya kerja memberitahu mengenai sanksi tersebut.
- (10) Marta dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.

- (11) Yakub dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (12) Rudi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Waduh, saya kurang tau yang seperti itu mbak.
- (13) Lilik dengan Npwp 35.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak, tidak pernah ada info seperti itu, Cuma disuruh buat npwp saja.
- (14) Bu Yanti dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak, pernah melihat di internet tentang sanksi pajak.
- (15) Supardi dengan Npwp 88.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak, dari banner atau baliho di jalan-jalan.
- (16) Lilis Dengan Npwp 92.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya tahu mbak, pernah lihat waktu di jalan
- (17) Yudi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak, dapat info dari kantor.
- (18) Wawan dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx: Tahu dapat info dari teman.
- (19) Devi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu saya.
- (20) Febri dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Wah Tidak tahu mbak.
- (21) Adel dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.-614.xxx : Tidak tahu mbak saya.
- (22) Bu Ina dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya kurang tahu ya mbak.
- (23) Pak Deni dengan Npwp 37.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak.
- (24) Bu Rahma dengan Npwp 41.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah tahu mbak.
- (25) Bu Feni dengan Npwp 28.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak
- (26) Raka dengan Npwp 32.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak.
- (27) Bapak Yanto dengan Npwp 43.xxx.xxx.614.xxx : Tidak tahu.

(28) Anisa dengan Npwp 51.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak, pernah lihat di internet.

(29) Feri dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak, dapat info dari kantor.

(30) Ella dengan Npwp 62.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak, pernah dikasi tau waktu daftar NPWP pertama.

2. Apakah petugas KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan apabila terlambat / tidak melaporkan SPT ?

(1) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya diberitahu saat saya membuat NPWP di KPP.

(2) Pak Chris dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.614.xxx : Iya petugas memberi info waktu membuat npwp.

(3) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak diberitahu lewat wa blast setelah saya telat lapor.

(4) Refiana dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx: Iya mbak, petugas memberi info besaran sanksi yang dikenakan.

(5) Ella dengan Npwp 62.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak, dikasih tahu petugas.

3. Apakah anda pernah dikenakan sanksi perpajakan terkait keterlambatan dalam pelaporan SPT. Jika iya, sanksi apa yang diberikan, dan apakah sanksi yang diberikan membuat anda jera ?

- (1) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi. Iya mbak, karena sanksi sebesar 100.000 itu besar untuk saya.
- (2) Dedi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi 100.000 mbak. Iya mbak, dendanya besar.
- (3) Bu endah dengan Npwp 90.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya, jera karena nominalnya cukup besar padahal hanya selisih 1 hari saja terlambat lapornya. Kena Sanksi administrasi mbak.
- (4) Bu Wati dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi mbak yang denda 100.000 itu . Iya jera mbak, karena dendanya besar
- (5) Marta dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi. Iya jera pastinya. Jadi saya besok harus lapor tepat waktu atau jauh-jauh hari.
- (6) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi denda 100.000. Pasti jera ya, makanya besok saya pastikan saja internet saya aman.
- (7) Yakub dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi Denda mbak. Jera mbak pastinya.
- (8) Yudi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi. Iya jera mbak.
- (9) Lilik dengan Npwp 35.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak 100.000. Pasti jera mbak, karena dendanya cukup besar.
- (10) Rini dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak, 100.000. Jera mbak jadi takut kalau telat lagi.
- (11) Supardi dengan Npwp 88.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi denda 100.000 mbak. Pasti jera sih mbak.

- (12) Lilis Dengan Npwp 92.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi denda. Jera karena dendanya besar.
- (13) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak, 100.000. Iya mbak, jera.
- (14) Wawan dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak, iya jera mbak.
- (15) Devi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi 100.000, Pasti jera mbak.
- (16) Febri dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi waktu itu, Kalau dibilang jera iya jera mbak.
- (17) Adel dengan Npwp 26.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak, Iya jera mbak
- (18) Bu Ina dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi, Jera mbak.
- (19) Pak Deni dengan Npwp 37.xxx.xxx.x-614.xxx : Administrasi mbak, iya Jera mbak.
- (20) Bu Rahma dengan Npwp 41.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya jera mbak, dendanya lumayan 100.000
- (21) Bu Feni dengan Npwp 28.xxx.xxx.x-614.xxx : Jera mbak. Kena sanksi denda 100.000.
- (22) Raka dengan Npwp 32.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya jera mbak. Kena sanksi administrasi juga.
- (23) Bapak Yanto dengan Npwp 43.xxx.xxx.614.xxx : Jera mbak. Dendanya 100.000

(24) Anisa dengan Npwp 51.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya jera mbak. Kena denda 100.000.

(25) Feri dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi mbak, iya Jera mbak.

4. Apakah yang membuat anda terlambat melaporkan SPT ?

(1) Arif dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena sibuk kerja jadi tidak sempat melaporkan SPT.

(2) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena waktu itu sedang banyak pekerjaan jadi saya lupa untuk lapor SPT Tahunan.

(3) Bu endah dengan Npwp 90.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena kerja mbak, jadi repot. Tidak ada waktu lapor SPT. Ada juga pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Jadi kendalanya di kesibukan ya.

(4) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Servernya down waktu ingin melaporkan SPT Tahunan. Jadi tidak bisa diproses padahal saya sudah coba refresh berkali-kali.

(5) Bu Wati dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya WP baru ddidaftarkan kantor lewat online. Karena sekarang online semua jadi saya masih bingung.

(6) Dedi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Waktu itu perusahaan telat memberi info. Kami diberi tahu keesokan harinya saat batas lapor sudah habis.

(7) Pak Chris dengan Npwp 26.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya waktu itu sedang banyak pekerjaan di luar kota, jadi saya lupa tidak melapor SPT Tahunan.

- (8) Wawan dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya baru resign jadi saya bingung waktu ingin merubah npwp dari efektif ke non efektif.
- (9) Refiana dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena banyak lembur di akhir bulan jadi saya lupa kalau harus lapor SPT tahunan dan baru ingat keesokan harinya.
- (10) Marta dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena server eror dan tidak bisa diklik, mungkin karena terlalu banyak yang melaporkan SPT di waktu yang bersamaan ya, jadi servernya eror.
- (11) Yakub dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena lupa tanggal batas akhir.
- (12) Rudi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena sibuk bekerja mbak, jadi lpa.
- (13) Lilik dengan Npwp 35.xxx.xxx.x-614.xxx : Waktu itu rumah saya jauh mbak, saya juga malas antri di sana.
- (14) Bu Yanti dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak memperhatikan kalau tanggal batas lapor itu tanggal 31 Maret.
- (15) Supardi dengan Npwp 88.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya sibuk bekerja jadi saya lupa kalau waktu itu tanggal 31 Maret.
- (16) Lilis Dengan Npwp 92.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena kerja ya mbak, jadi lupa.
- (17) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Waktu itu saya bingung mengisi dengan benar bagaimana.

- (18) Wawan dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx: Saya bingung mbak, takut disuruh bayar banyak banyak.
- (19) Devi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya bingung mau lapor waktu itu.
- (20) Febri dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Waktu itu belum ada online seperti sekarang. Dan rumah saya jauh dari KPP mbak, jadi saya malas kalau ke KPP hanya untuk lapor saja.
- (21) Adel dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.-614.xxx : Saya baru saja resign mbak bulan April, belum sempat nonaktifkan NPWP.
- (22) Bu Ina dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu cara lapornya.
- (23) Pak Deni dengan Npwp 37.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya bingung mau lapornya mbak.
- (24) Bu Rahma dengan Npwp 41.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya jadi IRT dan belum saya nonaktifkan Npwp saya jadi masih dihitung telat lapor.
- (25) Bu Feni dengan Npwp 28.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya lupa mbak karena sibuk kerja.
- (26) Raka dengan Npwp 32.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya pikir sudah dilaporkan kantor.
- (27) Bapak Yono dengan Npwp 43.xxx.xxx.614.xxx : Karena lupa mbak, jadi telat lapor.
- (28) Anisa dengan Npwp 51.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena tidak begitu paham bagaimana cara lapornya.

(29) Feri dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena akhir bulan, banyak lembur, jadi lupa mau lapor.

(30) Ella dengan Npwp 62.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena sibuk si mbak, jadi saya lupa.

5. Berapa kali anda terlambat melaporkan SPT ?

(1) Arif dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Baru 1x aja telat lapor.

(2) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Sekali aja mbak.

(3) Bu endah dengan Npwp 90.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak telat lapor saya.

(4) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Baru 1x server down.

(5) Bu Wati dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-614.xxx : Baru sekali ini mbak karena baru daftar.

(6) Dedi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x mbak.

(7) Pak Chris dengan Npwp 26.xxx.xxx.x-614.xxx : Satu kali mbak.

(8) Wawan dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-614.xxx : sekali mbak.

(9) Refiana dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : 3x mbak.

(10) Marta dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : sekali aja mbak server eror.

(11) Yakub dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : 1 kali mbak.

(12) Rudi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.

(13) Lilik dengan Npwp 35.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.

(14) Bu Yanti dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Baru 1x saja mbak.

(15) Supardi dengan Npwp 88.xxx.xxx.x-614.xxx : Sekali mbak.

(16) Lilis Dengan Npwp 92.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.

(17) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x mbak.

- (18) Wawan dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx: Sekali.
- (19) Devi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : sekali mbak.
- (20) Febri dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : 3x mbak
- (21) Adel dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.-614.xxx : Baru sekali ini sih mbak.
- (22) Bu Ina dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x telat mbak.
- (23) Pak Deni dengan Npwp 37.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.
- (24) Bu Rahma dengan Npwp 41.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x ini udah telat mbak.
- (25) Bu Feni dengan Npwp 28.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x mbak.
- (26) Raka dengan Npwp 32.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x mbak,
- (27) Bapak Yanto dengan Npwp 43.xxx.xxx.614.xxx : 1x telat mbak.
- (28) Anisa dengan Npwp 51.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.
- (29) Feri dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.
- (30) Ella dengan Npwp 62.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x mbak.

6. Apakah anda menyadari bahwa anda telat dalam melaporkan SPT ?

- (1) Arif dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar
- (2) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak, tapi saya lupa karena repot tadi.
- (3) Bu endah dengan Npwp 90.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak
- (4) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya saya sadar. Oleh karena itu saya lapor tetapi terkendala di internet / server.
- (5) Bu Wati dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar, karena saya wp masih baru jadi tidak tahu.

- (6) Dedi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar ketika perusahaan memberi info jika telat lapor.
- (7) Pak Chris dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.614.xxx : Sadar.
- (8) Wawan dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak, karena saya pikir saya sudah resign jadi tidak wajib lapor spt.
- (9) Refiana dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar
- (10) Marta dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar
- (11) Yakub dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (12) Rudi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar pasti.
- (13) Lilik dengan Npwp 35.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (14) Bu Yanti dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (15) Supardi dengan Npwp 88.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar mbak.
- (16) Lilis Dengan Npwp 92.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (17) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbkak, tapi saya masih bingung.
- (18) Wawan dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx: Sadar mbak, tapi saya takut lapor.
- (19) Devi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (20) Febri dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (21) Adel dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.-614.xxx : Sadar mbak.
- (22) Bu Ina dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak karena bingung mau lapor.
- (23) Pak Deni dengan Npwp 37.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.

- (24) Bu Rahma dengan Npwp 41.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (25) Bu Feni dengan Npwp 28.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (26) Raka dengan Npwp 32.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar.
- (27) Bapak Yanto dengan Npwp 43.xxx.xxx.614.xxx : Sadar mbak.
- (28) Anisa dengan Npwp 51.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar.
- (29) Feri dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (30) Ella dengan Npwp 62.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.

7. Apakah ada kendala ketika anda melaporkan SPT baik *e-Filing* maupun manual (datang langsung ke KPP Surabaya Sawahan)

- (1) Arif dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada pelayanannya bagus
- (2) Nurul dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada pelayanannya bagus
- (3) Bu endah dengan Npwp 90.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak stafnya semua ramah
- (4) Bu Anti dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya ada server down waktu saya mau lapor.
- (5) Bu Wati dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada sih mbak. Waktu saya mengurus keterlambatan semuanya lancar.
- (6) Dedi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada semua petugasnya membantu.
- (7) Pak Chris dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak ada ya petugasnya sigap membantu kalau tidak tahu.

- (8) Wawan dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak.
- (9) Refiana dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Sejauh ini tidak ada, semua petugasnya helpful.
- (10) Marta dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Ada, saya tidak bisa lapor SPT karena server.
- (11) Yakub dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak sejauh ini.
- (12) Rudi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, petugasnya ramah.
- (13) Lilik dengan Npwp 35.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (14) Bu Yanti dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Sejauh ini petugasnya ramah mbak, tidak ada kendala.
- (15) Supardi dengan Npwp 88.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak.
- (16) Lilis Dengan Npwp 92.xxx.xxx.x-614.xxx : Bagus pelayanannya cepat.
- (17) Yudi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, sejauh ini bagus.
- (18) Wawan dengan Npwp 23.xxx.xxx.x-614.xxx: Tidak ada mbak, semuanya sudah ngomong.
- (19) Devi dengan Npwp 44.xxx.xxx.x-614.xxx : Sudah bagus mbak.
- (20) Febri dengan Npwp 57.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, bagus semua.
- (21) Adel dengan Npwp 26.xxx.xxx.x.-614.xxx : Tidak ada mbak.
- (22) Bu Ina dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, sudah bagus.

- (23) Pak Deni dengan Npwp 37.xxx.xxx.x-614.xxx : Sejauh ini tidak ada sih mbak, pelayanannya cepat.
- (24) Bu Rahma dengan Npwp 41.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak.
- (25) Bu Feni dengan Npwp 28.xxx.xxx.x-614.xxx : Sudah bagus mbak.
- (26) Raka dengan Npwp 32.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada, sudah bagus.
- (27) Bapak Yanto dengan Npwp 43.xxx.xxx.614.xxx : 1x telat mbak.
- (28) Anisa dengan Npwp 51.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, cepat pelayanannya.
- (29) Feri dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, petugasnya ramah.
- (30) Ella dengan Npwp 62.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada sih mbak.

## LAMPIRAN 2

### WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK LAPOR

1. Apakah anda mengetahui sanksi perpajakan jika tidak melaporkan SPT ?

- (1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah tahu sama sekali.
- (2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu adanya sanksi
- (3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu kalau ada sanksi apabila telat lapor SPT.
- (4) Adi dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya tahu mbak.
- (5) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak Tahu
- (6) Febri dengan Npwp 56.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak diberi tahu petugas waktu daftar npwp di KPP.
- (7) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (8) Toni dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya saya tahu mbak, pernah diberi tahu petugas.
- (9) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (10) Pak Yadi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Petugasnya memberi tahu saya mbak waktu daftar itu.
- (11) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (12) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu.
- (13) Dwi dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu dari petugas mbak.

- (14) Pak Dimas dengan Npwp 87.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya diberi tahu petugas.
- (15) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu.
- (16) Yeni dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak.
- (17) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu.
- (18) Pak Basuki dengan Npwp 94.xxx.xxx.x.614.xxx : Tahu mbak dari mbaknya di KPP.
- (19) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (20) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x.614.xxx : Saya tidak tahu ada sanksi pajak.
- (21) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (22) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu.
- (23) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x.-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (24) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu dari kantor.
- (25) Pak Roni dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak diberi tahu waktu pertama bikin Npwp.
- (26) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (27) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (28) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak pernah lihat di internet.
- (29) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak.
- (30) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Tahu mbak biasanya dikasi tahu dari kantor.

2. Apakah petugas KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan apabila terlambat / tidak melaporkan SPT ?

- (1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak karena saya membuat Npwp secara online sehingga tidak ada penjelasan secara lengkap.
- (2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak karena mendaftarkan Npwp secara online jadi tidak ada penjelasan secara langsung dari petugas mengenai sanksi pajak apabila tidak melaporkan SPT
- (3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Waktu itu Petugas tidak memberi tahu secara langsung mengenai sanksi apabila tidak lapor pajak.
- (4) Adi dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya Petugas memberi tahu sanksi pajak waktu di kpp
- (5) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (6) Febri dengan Npwp 56.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya petugas memberi tahu saya.
- (7) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak, petugas tidak memberi tahu saya mengenai sanksi perpajakan apabila terlambat lapor SPT.
- (8) Toni dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya petugas memberi tahu sanksi apabila tidak lapor.
- (9) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (10) Pak Yadi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya petugas di helpdesk memberi tahu apabila tidak lapor SPT.

- (11) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, saya mendaftar secara online.
- (12) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, saya cuma membuat npwp saja waktu itu di KPP.
- (13) Dwi dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya dikasih tahu mbak sama petugasnya.
- (14) Pak Dimas dengan Npwp 87.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak dikasih tahu.
- (15) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak Cuma buat saja.
- (16) Yeni dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Dikasih tahu mbak waktu itu..
- (17) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, tidak diberi tahu.
- (18) Pak Basuki dengan Npwp 94.xxx.xxx.x.614.xxx : Iya mbak, diberi tahu waktu buat npwp.
- (19) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak tahu mbak
- (20) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak mbak, tidak diberi tahu. Cuma dibantu buat saja.
- (21) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu mbak, karena bikin online.
- (22) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, Cuma dibantu buat saja.

(23) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, hanya buat saja.

(24) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, Cuma buat saja.

(25) Pak Roni dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak, diberi tahu petugas waktu itu.

(26) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak,

(27) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, tidak diberi tahu.

(28) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.

(29) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.

(30) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.

3. Apakah anda pernah mencari tahu tentang tata cara melaporkan pajak untuk

Wajib Pajak pribadi baik melalui internet maupun datang langsung ke KPP ?

(1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah mbak.

(2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak Pernah.

(3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah, karena pikir saya tidak memiliki kewajiban untuk lapor SPT.

(4) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah mbak

(5) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah mbak.

(6) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.

(7) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, saya kira saya Cuma wajib daftar aja.

- (8) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah mbak.
- (9) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu.
- (10) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah mbak.
- (11) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (12) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak pernah mbak.
- (13) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (14) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (15) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak Pernah mbak.
- (16) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (17) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak,
- (18) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (19) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (20) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.
- (21) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak.

4. Apakah anda pernah dikenakan sanksi perpajakan terkait tidak melaporkan SPT. Jika iya, sanksi apa yang diberikan dan apakah sanksi yang diberikan membuat anda jera ?

- (1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya jera mbak. Sanksi administrasi 100.000
- (2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Jera mbak. Lumayan juga si 100.000 buat tidak lapor aja.
- (3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi . Iya sudah pasti jera mbak.

- (4) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi , Jera mbak.
- (5) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak, iya mbak, jera.
- (6) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya jera mbak, kena denda 100.000
- (7) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak, dendanya 100.000. Jera mbak, karena ternyata dendanya cukup besar.
- (8) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya kena Sanksi administrasi. Jera mbak dendanya banyak.
- (9) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi mbak Jera mbak.
- (10) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x.614.xxx : Jera mbak karenaa tidak menyangka kalau dendanya cukup besar 100.000.
- (11) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x.614.xxx : Jera mbak karena besar, sanksi administrasinya 100.000
- (12) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi administrasi 100.000. Pasti jera mbak.
- (13) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda 100.000 mbak. Iya jera.
- (14) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x.-614.xxx : Iya jera mbak, 100.000 waktu itu dendanya.
- (15) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Jera mbak kena 100.000

- (16) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Yang 100.000 mbak,  
Iya jera mbak.
- (17) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak kenda denda. Jera  
pastinya.
- (18) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Sanksi 100.000 mbak. Iya  
jera mbak.
- (19) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Denda mbak, 100.000. Jera  
mbak.
- (20) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Jera mbak. Sanksi  
administrasinya 100.000

5. Berapa kali anda tidak melaporkan SPT ?

- (1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya pernah 2x tidak lapor
- (2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : 3x tidak lapor
- (3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya 2x tidak lapor
- (4) Adi dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya 4x tidak lapor
- (5) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 2x tidak lapor
- (6) Febri dengan Npwp 56.xxx.xxx.x-614.xxx : 3x Tidak lapor mbak.
- (7) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya 2x tidak lapor.
- (8) Toni dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Seingat saya dulu 2x tidak  
lapor mbak.
- (9) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya mbak pernah 2x tidak  
lapor.

- (10) Pak Yadi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya pernah 3x tidak lapor mbak.
- (11) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 2x tidak lapor
- (12) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah sampai 3x tidak lapor.
- (13) Dwi dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 2x tidak lapor.
- (14) Pak Dimas dengan Npwp 87.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 2x tidak lapor.
- (15) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 2x tidak lapor.
- (16) Yeni dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 3x tidak lapor.
- (17) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya 3x tidak lapor.
- (18) Pak Basuki dengan Npwp 94.xxx.xxx.x.614.xxx : Pernah 2x mbak.
- (19) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x.614.xxx : Pernah 3x tidak lapor mbak.
- (20) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x.614.xxx : 3x tidak lapor.
- (21) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah 2x tidak lapor mbak.
- (22) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x tidak lapor mbak.
- (23) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x.-614.xxx : 3x tidak lapor.
- (24) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x mbak.
- (25) Pak Roni dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : 3x tidak lapor mbak.
- (26) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x tidak lapor
- (27) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x tidak lapor mbak.
- (28) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : 2x tidak lapor.

(29) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : 3x tidak lapor mbak.

(30) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : 1x tidak lapor mbak

6. Apakah yang membuat anda tidak melaporkan SPT ?

(1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak tahu jika melaporkan SPT itu penting.

(2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak tahu alurnya seperti apa.

(3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya hanya diberi bukti potong, tidak tahu jika harus lapor secara pribadi juga.

(4) Adi dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya pernah tidak lapor karena server down, setelah saya tahu besaran sanksinya saya merasa sanksinya terlalu ringan.

(5) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak tahu dan takut mendapat sanksi yang besar waktu lapor.

(6) Febri dengan Npwp 56.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Tidak tahu cara nonaktif, jadi saya pikir tidak perlu lapor SPT.

(7) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tahunya membuat NPWP saja, tidak tahu kalau harus lapor SPT juga.

(8) Toni dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya tidak tahu kalau harus lapor SPT juga mbak.

(9) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Terkadang saya lupa mbak mau lapor karena kesibukan kerja dan mengurus anak di rumah.

- (10) Pak Yadi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Saya hanya diberi bukti potong dari perusahaan tapi tidak pernah dihimbau untuk lapor SPT.
- (11) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena tidak tahu mbak kalau harus lapor lagi setelah daftar NPWP.
- (12) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya pikir sudah dilaporkan dan dibayarkan kantor. Jadi saya tidak lapor lagi.
- (13) Dwi dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena penghasilan saya dibawah PTKP mbak, dan belum mengajukan jadi WP Non Efektif.
- (14) Pak Dimas dengan Npwp 87.xxx.xxx.x-614.xxx : NPWP saya masih aktif, saya bingung mau nonaktif karena sudah tidak bekerja.
- (15) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena merasa tidak perlu lapor mbak.
- (16) Yeni dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya pikir saya hanya wajib NPWP.
- (17) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Lupa mbak waktu itu.
- (18) Pak Basuki dengan Npwp 94.xxx.xxx.x.614.xxx : Karena tidak tahu apa manfaat dari lapor SPT.
- (19) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x.614.xxx : Karena sibuk bekerja waktu itu, jadi tidak lapor.
- (20) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak tahu cara lapor SPT mbak.
- (21) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena repot mbak.

- (22) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Repot mba urus anak jadi tidak lapor terus.
- (23) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Sibuk sama kerjaan mbak, jadi lupa.
- (24) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena sibuk mbak, jadi lupa mau lapor.
- (25) Pak Roni dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya pikir sudah sekalian dilaporkan oleh kantor mbak setelah diberi bukti potong.
- (26) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena lupa mbak, baru inget setelah batas lapor habis.
- (27) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena masih belum tahu tata caranya.
- (28) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Masih bingung mbak pengisiannya bagaimana.
- (29) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Karena saya pikir hanya buat npwp saja, tidak perlu lapor.
- (30) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak tahu lapor online bagaimana, mau ke KPP juga jauh.

7. Apakah anda menyadari bahwa anda telat dalam melaporkan SPT ?

- (1) Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar mbak.
- (2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar.
- (4) Adi dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar pasti.

- (5) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar mbak.
- (6) Febri dengan Npwp 56.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (7) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (8) Toni dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar.
- (9) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya sadar.
- (10) Pak Yadi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Iya pasti sadar mbak.
- (11) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak Sadar mbak.
- (12) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (13) Dwi dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (14) Pak Dimas dengan Npwp 87.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar, tapi karena saya bingung bagaimana cara nonaktif.
- (15) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar.
- (16) Yeni dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (17) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (18) Pak Basuki dengan Npwp 94.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (19) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak
- (20) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak
- (21) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (22) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (23) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (24) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (25) Pak Roni dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.
- (26) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.

(27) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak karena tidak tahu caranya.

(28) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar karena masih bingung.

(29) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.

(30) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak sadar mbak.

8. Apakah ada kendala ketika anda melaporkan SPT baik *e-Filing* maupun manual (datang langsung ke KPP Surabaya Sawahan) ?

(1) a. Refy dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada, pelaporan di web sangat efisien jadi bisa lapor di mana saja.

(2) Eva dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada, pelaporan di web sudah jelas.

(3) Reva dengan Npwp 53.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada pelayanannya sudah cukup bagus.

(4) Adi dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Pernah server down waktu lapor online. Jadi sekarang saya lapor ke KPP. Pelaporannya cukup cepat, petugasnya cukup membantu.

(5) Yatno dengan Npwp 74.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak, petugasnya sangat membantu.

(6) Febri dengan Npwp 56.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada, cukup cepat pelayanannya.

(7) Bu Eni dengan Npwp 66.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak semuanya lancar.

- (8) Toni dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada, sudah bagus.
- (9) Siti dengan Npwp 36.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada sih mbak, petugasnya pelayannya dan membantu.
- (10) Pak Yadi dengan Npwp 42.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, semuanya sudah bagus.
- (11) Novi dengan Npwp 45.xxx.xxx.x-614.xxx : Sudah bagus mbak pelayanannya cepat.
- (12) Laila dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak mbak, semuanya sudah bagus.
- (13) Dwi dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak. Ramah semua.
- (14) Pak Dimas dengan Npwp 87.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada sih mbak.
- (15) Agus dengan Npwp 97.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, sudah cukup baik.
- (16) Yeni dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, sudah baik.
- (17) Anisa dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak.
- (18) Pak Basuki dengan Npwp 94.xxx.xxx.x.614.xxx : Sudah bagus mbak petugasnya juga menjelaskannya jelas.
- (19) Farel dengan Npwp 29.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak ada mbak sudah bagus.
- (20) Dita dengan Npwp 30.xxx.xxx.x.614.xxx : Tidak ada mbak, sudah bagus.

- (21) Dela dengan Npwp 22.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada sih mbak, sudah bagus.
- (22) Bu Sri dengan Npwp 34.xxx.xxx.x-614.xxx : Sudah bagus mbak.
- (23) Bu Ani dengan Npwp 76.xxx.xxx.x.-614.xxx : Tidak ada mbak, sudah bagus semua.
- (24) Pak Imam dengan Npwp 55.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, cukup cepat.
- (25) Pak Roni dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak.
- (26) Bu Tutik dengan Npwp 25.xxx.xxx.x-614.xxx : Sadar mbak.
- (27) Budi dengan Npwp 46.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, semua petugasnya membantu.
- (28) Dinda dengan Npwp 52.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, petugasnya ramah semua.
- (29) Ivo dengan Npwp 43.xxx.xxx.x-614.xxx : Tidak ada mbak, cukup cepat dan bagus.
- (30) Edi dengan Npwp 65.xxx.xxx.x-614.xxx : Sudah bagus untuk pelayanannya mbak

### **LAMPIRAN 3**

#### **WAWANCARA DENGAN SEKSI PENYULUHAN DAN PENAGIHAN KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

Hasil wawancara dengan Bu Sari Rahmawati selaku Asisten Penyuluh

Pada tanggal 16 Juni 2022 10.00 :

Pewawancara : Apakah ada aduan atau keluhan dari Wajib Pajak mengenai sanksi administratif dan pidana ?

Narasumber : Selama di KPP Surabaya Sawahan, kalau aduan sih nggak ada cuman kalau keluhan itu eee ada pasti ya karena kan WP itu macem-macem. Ada yang sadar ada yang ndak sadar. Kalau keluhan ya loh kok tiba-tiba saya dapet surat tagihan atau surat apa, padahal sebelumnya nggak pernah. Itu kan karena mereka itu ndak tahu ya. kalau untuk aduan ndak ada, karena ya mereka setelah dikasih tahu ketentuannya baru paham gitu.

Pewawancara : Berarti Wajib Pajak tidak tahu mengenai batas akhir lapor SPT ?

Narasumber : Iya, kalau yang WP baru kan kalau yang lapor setahun sekali SPT Tahunan kadang mereka nggak paham terakhir lapor tanggal 31 Maret mereka kadang lapor April. Terus Ketika lapor dan sudah lapor, beberapa bulan kemudian dapat Surat Tagihan Pajak, kaget karena merasa “saya sudah lapor”. Iya lapor tapi terlambat kan tetap dapat sanksi

Pewawancara : Berarti kalau telat 1 hari saja juga dikenakan sanksi?

Narasumber : Iya tetap dikirim Surat Tagihan Pajak

Pewawancara : Apakah sanksi yang dikenakan baik administratif maupun kurungan sudah cukup membuat Wajib Pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya ?

Narasumber : Ya pasti kan, karena ya Wajib Pajak pasti berusaha gimana caranya supaya nggak kena sanksi lagi. Kita kan juga mengingatkan supaya jangan lupa nanti tahun depan terakhir lapor tanggal segini jangan sampai telat, pasti kan sedikit banyak kalo langsung semuanya patuh ya nggak, Cuma ya diusahakan biar tidak telat lagi, gitu.

Pewawancara : Wajib Pajak yang dikatakan patuh itu wajib pajak yang bagaimana ?

Narasumber : Kalau yang patuh itu yang lapor tepat waktu. Kalau masa kan beda – beda, kalau tahunan untuk badan ya 30 April paling lambat, kalau Wajib Pajak pribadi ya sampai 31 Maret

Pewawancara : cara membedakan yang lapor dan tidak tepat waktu bagaimana ya ?

Narasumber : Kalau tidak tepat waktu kan tetap lapor ya tapi telat – telat seperti itu kan, kalau yang tidak lapor itu ya bertahun-tahun tidak lapor

Pewawancara : Menurut anda apakah self-assessment system dalam pemungutan pajak mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya ?

Narasumber : Iya itu mempengaruhi kan Wajib Pajak pada akhirnya mau nggak mau harus mencari tahu ya sendiri ketentuannya terakhir tanggal berapa dan untuk perhitungannya bagaimana, terus akhirnya ada beberapa Wajib Pajak yang jadi lebih aktif untuk menanyakan perhitungannya bagaimana. Kalau untuk mempengaruhi ya pasti ada pengaruhnya, kalau bagi yang merasa mencintai tanah air hehehe mereka pasti akan merasa memiliki kewajiban untuk membayar pajak. walaupun nggak paham kan seharusnya self assessment system itu kan menghitung sendiri. Kebanyakan itu hampir semua belum paham cara menghitungnya bagaimana untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri bagaimana, yang karyawan bagaimana, nanti bayarnya di mana, lapornya di mana. Mereka biasanya datang ke KPP untuk menanyakan bagaimana cara melaporkan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan.

Pewawancara : Tetapi saya sudah mewawancarai beberapa Wajib Pajak dan masih ada beberapa Wajib Pajak yang menyepelekan.

Narasumber : Iya, beda jadi ada yang menyepelekan dan menganggap bahwa selama ini tidak mengapa apabila tidak lapor. Dan ada juga yang takut dan aware terhadap kewajiban pajak.

Pewawancara : Menurut anda apa yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melaporkan dan membayar SPT baik lewat *e-Filing* maupun manual (datang langsung ke KPP Pratama Surabaya Sawahan)

Narasumber : kalau yang dulu, itu kan malas antri ke KPP Pratama Surabaya Sawahan karena mereka suka datang mepet-mepet dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Kalau *e-Filing* biasanya karena bingung, tidak tahu caranya dan yang satu lagi cuek itu tadi dan tidak ada kesadaran karena mungkin belum pernah dikenakan STP, belum pernah dikasih teguran, kalau yang tidak lapor lewat *e-Filing* itu tadi mereka merasa sudah berusaha melaporkan SPT tetapi bingung, kalau yang sepuh-sepuh kan mungkin seperti itu ya. kalau yang datang langsung ke KPP dan melihat kalau KPP itu antri akhirnya mereka menunda-nunda pelaporan SPT.

Pewawancara : Menurut anda, apakah self assessment system sudah efektif dalam system pemungutan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ?

Narasumber : sudah

Pewawancara : Bagaimana hambatan yang timbul terkait ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan ?

Narasumber : hambatan kalau dari Wajib Pajaknya mungkin tidak tahu begitu, apalagi yang untuk pertama kalinya daftar dan memiliki NPWP pasti bingung, jadi ke KPP Pratama dulu, tanya-tanya dulu jadi lama ya karena 1 WP itu butuh banyak waktu sampai dia hafal cara pelaporan secara online baik masa maupun tahunan. kan sekarang sudah online semua pelaporan itu, jadi bingung pasti.

Pewawancara : Jadi semua sekarang sudah online ya ?

Narasumber : Sudah, sudah online semua. Biasanya kalau di helpdesk itu konsultasi soal pelaporan online, seperti fakturnya yang bermasalah, pembuatan permohonan pemindah bukuan, permohonan SKB, permohonan NE atau WP yang pelaporan SPT nya masih dibantu. Jadi walaupun sudah online, beberapa Wajib Pajak tetap datang ke KPP untuk minta dibantu pelaporan secara online. Padahal harapan kita untuk online itu untuk memudahkan WP agar bisa lapor di mana saja dan kapan saja. Cuma akhirnya beberapa WP yang terhambat itu di bidang IT atau teknologinya akhirnya membuat Wajib Pajak tetap datang ke KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Pewawancara : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan ?

Narasumber : Pasti ada penyuluhan, edukasi atau kelas pajak secara online. Penyuluhan kalau mendekati pelaporan SPT Tahunan biasanya kita penyuluhan di kantor atau di perusahaan yang meminta untuk pelaporan SPT dilakukan secara Bersama-sama. Selain itu biasanya kita surati kalau mendekati jatuh temponya, kita juga memperingatkan Wajib Pajak lewat WA Blast.

Pewawancara : Jika Wajib Pajak)\_ belum pernah mendapatkan STP, itu bagaimana ya ?

Narasumber : Apa mereka lapor ? karena SPT muncul Ketika ada keterlambatan, jadi Ketika WP itu lapor nanti otomatis di sistem tercantum terlambat lapor. Jadi itu yang akan diberikan STP

Pewawancara : Apakah wajib pajak yang pernah dikenakan sanksi baik pidana maupun administratif, Kembali tidak melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dikenakan sanksi di pelaporan berikutnya ?

Narasumber : Pasti ada tapi jarang. Biasanya kalau sudah dikenakan sanksi yang besar mereka pasti patuh

Pewawancara : Apakah Wajib Pajak sadar bahwa mereka telat melaporkan SPT ?

Narasumber : kalau sadar atau tidak kebanyakan untuk Wajib Pajak pribadi seperti pegawai, karyawan itu tidak sadar. Kalau yang badan otomatis mereka sudah ada pembukuan dan sudah lebih rapi.

Pewawancara : Bukankah pelaporan pajak untuk SPT sudah dilaporkan oleh instansi masing-masing ?

Narasumber : Belum tentu, kalau pegawai / karyawan memang dipotong dari kantor tapi tetap yang lapor harus dirinya sendiri. Mungkin dari perusahaan atau instansinya tidak ada peringatan atau pemberitahuan jadi ya tidak paham juga.

Pewawancara : Apakah menurut anda Wajib Pajak mengetahui batas pelaporan SPT ?

Narasumber : Iya tahu, banyak yang sadar kalau batas akhir lapor SPT itu 31 Maret. Biasanya yang tidak tahu itu WP yang baru-baru.

Pewawancara : WP yang baru-baru itu WP yang seperti apa ?

Narasumber : Iya WP yang baru daftar dan baru punya NPWP biasanya mereka belum sadar dan belum tahu.

Pewawancara : Apakah besaran sanksi mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ?

Narasumber : Iya pasti, ada yang merasa sanksi administratif terkait telat lapor SPT sebesar 100.000 itu sudah terlalu besar, dan ada yang merasa sanksi sebesar 100.000 itu ringan. Kadang ada yang daripada antri mending dedenda 100.000 saja, pernah menemui yang seperti itu walaupun tidak banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Andre selaku Juru Sita Pajak Negara Pada tanggal 21 Juni 2022 Pukul 16.00

Pewawancara : Bagaimana Wajib Pajak bisa dikenakan sanksi pidana ?

Narasumber : Pidana itu biasanya pada penggelapan, biasanya ditemukan di PPN. Contohnya ada PPN yang sudah dititipkan dari rekanan untuk dibayarkan itu bukan dibayarkan oleh rekanan tersebut, melainkan diputer terlebih dahulu, terus ada lagi faktur yang palsu / fiksi.

Pewawancara : Kalau Wajib Pajak yang tidak lapor SPT Tahunan itu bukankah dikenakan sanksi pidana paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun ya ?

Narasumber : Itu yang isinya tidak benar. Tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya dia melaporkan harta yang tidak benar dan tidak sesuai dengan jumlah harta yang sebenarnya.

Pewawancara : Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dikenakan sanksi pidana selama tahun 2017-2021 ?

Narasumber : Kalau pidana itu kalau di KPP Surabaya Sawahan belum pernah. Cuma pada umumnya rata-rata pidana itu ke arah faktur pajak fiktif, atau hutang – hutang pajak yang tidak dibayar.

Pewawancara : Menurut anda, apakah Wajib Pajak mengetahui terkait sanksi pidana apabila tidak lapor SPT Tahunan ?

Narasumber : Iya, pasti tahu ya. secara aturan pajak ini kan diundangkan dan dianggap seluruh Indonesia tahu mengenai peraturan tersebut. Dan saluran komunikasi apabila tidak tahu kita juga sediakan jadi Wajib Pajak bisa menanyakan. Jadi kita juga bersikap transparan dan tidak tertutup untuk menanyakan hal – hal seperti itu meskipun kalau nanti ada update mengenai aturan perpajakan terbaru, itu juga nanti bisa ditanyakan langsung di kantor.

Pewawancara : Peraturan tersebut diterangkan dengan jelas bahwa tidak lapor SPT Tahunan akan dikenakan pidana kurungan paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dari beberapa Wajib Pajak yang saya wawancarai, ada yang belum pernah melaporkan SPT sama sekali tetapi tidak pernah dikenakan sanksi pidana / kurungan tersebut ?

Narasumber : Karena kebanyakan kita dikenakan sanksi administrasi, karena mungkin kita masih memandang hukuman kurungan tersebut terlalu keras. Jadi sementara masih diterapkan sanksi administrasi seperti sanksi untuk Wajib Pajak Pribadi sebesar 100.000 dan badan sebesar 1.000.000.

Pewawancara : Bukankah semakin keras sanksi semakin membuat Wajib Pajak tidak patuh ya ?

Narasumber : Belum tentu, ada beberapa dari kalangan awam yang belum tentu menerima kalau diberi sanksi kurungan. Jadi lebih ditekankan ke sanksi administratifnya saja.

Pewawancara : Apakah ada keluhan atau aduan mengenai sanksi pidana ?

Narasumber : Iya kalau masalah sanksi komplain itu relative ya, ada yang menganggap hal itu wajar dan ringan. Dan ada yang menganggap hal tersebut berat.

## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KATEGORI TIDAK TEPAT WAKTU

#### 1. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan





2. Wajib Pajak tidak mengetahui adanya sanksi



## LAMPIRAN 5

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KATEGORI TIDAK LAPOR

1. Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi



2. Wajib Pajak tidak mengetahui adanya sanksi perpajakan



## LAMPIRAN 6

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DI KPP

#### PRATAMA SURABAYA SAWAHAN







Mbak Sari selaku Asisten di Seksi Penyuluhan.



Mas Andri Selaku Juru Sita di Seksi Penagihan.

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANGGITA CAHYANI  
 N.I.M : 1812321053  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2022  
 Judul Skripsi : Analisis Sanksi Perpajakan Atas Perilaku  
 Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di  
 KPP Pratama Surabaya Sawahan  
 Pembimbingan Utama : Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.  
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, S.E., M.Ak.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
	25/03/22	Bab I - I Rev		
	04/04/22	Bab I - II Rev lihat cat		
	09/04/22	Bab I - III Ace		
	13/05/22	Bab I - IV Rev		
	18/05/22	Bab I - V Rev		
		Bab I - VI Ace		
	20/05/22	Bab I - VII Ace		
	26/06/22	Bab IV - V Rev		
		Buat Abstrak (2)		
		Hub pemb 2		
	30/06/22	Bab IV - V Rev		
	09/07/22	Bab IV - V Rev		
	08/08/22	Bab IV - V Rev		
		Bab IV - V Ace		
	11/07/22	Bab IV - V Rev		
	12/07/22	Bab IV - V Ace		

Surabaya, Juli 2022  
 Mengetahui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si  
 NIDN. 0722107604







## e-Riset : Persetujuan Izin Riset

2 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: anggita Cahyani74@gmail.com

Kam, 2 Jun 2022 pukul 12.13

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



#### KANWIL DJ P JAWA TIMUR I

J ALAN J AGIR WONOKROMO NO. 104 LANTAI VI-VIII KOTAK POS 1012 SBY, SURABAYA 60244  
TELEPON 031-8482480, 8481125, 8481128; FAKSIMILE 031-8482761, 8481127; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-  
108/RISET/WPJ.11/2022 Surabaya, 2 Juni 2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Anggita Cahyani**

J L Banyu Urip KidulXe No. 36 Surabaya

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04230-2022** pada **27 Mei 2022**, dengan informasi:

NIM : 1812321053

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya

Judul Riset : Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan

Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Surabaya Sawahan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **2 Juni 2022 s/d 1 Desember 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJ P dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Budi Susanto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

---

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jendral Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

---

**Anggita Cahyani** <anggitacahyani74@gmail.com>  
Kepada: acijaya5@gmail.com

Set, 14 Jun 2022 pukul 08.32

[Kutipan teks disembunyikan]